



**P U T U S A N**

Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara-perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual (Merek) pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Jollibee Foods Corporation, suatu perusahaan yang didirikan dan berada dibawah Undang-undang Filipina, beralamat di 10<sup>th</sup> Floor, Jollibee Plaza Building 10 F, Ortigas Center, Pasig City 1605, Metro Manila, Philippines, dalam hal ini diwakili oleh Valerie F. Amante dalam kapasitasnya sebagai Global General Counsel & Ethics Head (Corporate Legal Head) dengan ini memberikan Kuasa kepada: Daru Lukiantono, S.H., Wiku Anindito, S.H., R.r. Diah Ratnajati, S.H., M. Rafiqi Ramadhan, S.H., Audi Atmaka Perdana, S.H. dan Christian Hamonangan Ponto, S.H.,LL.M., para Advocat pada Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat di Pacific Century Place, Level 35, Sudirman Central Business Districk Lot 10, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190 Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

**L a w a n:**

1. Karsino, beralamat di Jalan Lundu P2/14 Telukgong, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Victorius, T Tibo, S.H., dan Mangihut Tua Tarihoran, S.H., para Advokat pada Kantor Firma Hukum Cempaka & Rekan beralamat di Jalan Cempaka Putih Barat III No.04 Rt.08 Rw.03 Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu: Atik Rachmi, S.Kom.,M.Si, Noviana Setyaningtyas K, S.H., Gema Permana Rahman, S.H., dan Augustiwan Muhammad, S.H.,M.H., selaku pegawai berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2023,

*Halaman 1 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.*



selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Januari 2023, dibawah Register Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan pembatalan merek sebagai berikut:

#### TENTANG MEREK "JOLLIBE" DAN VARIASINYA MILIK PENGGUGAT

1. Bahwa, Penggugat merupakan perusahaan makanan cepat saji asal negara Filipina yang telah berdiri sejak tahun 1978 dengan merek utamanya "JOLLIBEE" dan telah berkembang secara pesat sebagai salah satu restoran makanan cepat saji terkemuka di dunia.

Pada perkembangannya, kehadiran restoran cepat saji dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat mendapatkan tingkat akseptasi yang sangat baik dari masyarakat, mengingat beberapa keunggulan restoran cepat saji milik penggugat di antaranya (i) formulasi rasa khas yang merupakan perpaduan komposisi rasa masakan cepat saji Amerika dengan bumbu-bumbu lokal di Filipina; (ii) penggunaan merek "JOLLIBEE" yang juga berperan sebagai maskot restoran cepat saji milik Penggugat.

2. Bahwa, perlu kami sampaikan bahwasanya penamaan merek "JOLLIBEE" merupakan hasil karya dari Penggugat yang diciptakan bersamaan dengan kehadiran maskot utama merek "JOLLIBEE" milik Penggugat yaitu maskot lebah ("bee") yang secara filosofis dipilih oleh Penggugat karena sejalan dan menggambarkan harapan, misi dan perjuangan keras Penggugat agar dapat mengembangkan bisnis restoran cepat saji yang menyajikan hidangan terbaik dan membawa kegembiraan bagi para konsumennya.
3. Bahwa saat ini, Penggugat dengan merek "JOLLIBEE" miliknya telah memiliki reputasi substansial dan dikenal oleh masyarakat luas mengingat keberadaannya di lebih dari 5.800 gerai restoran pada setidaknya 34 negara di dunia. Dengan cita rasa khas dan jaminan mutu produk dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat, maka kami meyakini masyarakat

Halaman 2 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum akan mengasosiasikan segala jenis produk dan jasa makanan atau restoran dengan restoran cepat saji dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat.

4. Bahwa sepanjang perjalanannya, Penggugat telah secara beritikad baik menjaga reputasi dan keterkenalan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat dengan menghadirkan berbagai variasi merek "JOLLIBEE", diantaranya dengan tampilan sebagai berikut:

**Jollibee.**



**JOLLIBEE**



**Jollibee**

**Jollibee**



**Jollibee**

**JOLLIBEE**

Adapun Penggugat sejak awal kehadirannya senantiasa menggunakan merek "JOLLIBEE" dan variasinya sebagaimana telah kami uraikan di atas pada berbagai variasi barang dan jasa yang berhubungan dengan layanan jasa restoran dimaksud. Berikut kami tampilkan contoh produk variasi barang yang menggunakan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat:





	
Bungkus kemasan plastik dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat	Kemasan kertas dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat
	
Variasi peralatan makan dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat	Kemasan makanan dan minuman dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat

5. Bahwa contoh penggunaan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat tersebut dapat dicermati secara lebih seksama dalam situs resmi milik Penggugat dengan tautan berikut <https://www.jollibeefoods.com/>. Lebih lanjut, penggunaan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat juga dapat dicermati dalam berbagai macam artikel yang ditemukan sebagai hasil dari penelusuran kata "JOLLIBEE" di mesin peramban terkemuka di Indonesia, sebagai berikut: <https://www.google.com/search?q=JOLLIBEE>.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim dapat mengetahui secara nyata bahwasanya Penggugat merupakan pemilik sah dari merek "JOLLIBEE" yang diciptakan berdasarkan sejarah filosofis yang telah kami uraikan di atas, serta telah secara nyata digunakan dalam berbagai kegiatan produk komersil sehubungan dengan restoran cepat saji "JOLLIBEE" milik Penggugat.

#### TENTANG KETERKENALAN MEREK "JOLLIBEE" MILIK PENGGUGAT

Halaman 4 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



6. Bahwa, penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ("Undang-Undang Merek") menyatakan suatu merek dapat dinyatakan sebagai merek terkenal apabila memenuhi kriteria di bawah ini:

- Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
- Reputasi merek tersebut diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran.
- Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilik merek tersebut.
- Bukti pendaftaran merek di berbagai negara di dunia.

Bahwa, pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria merek terkenal juga dirumuskan secara alternatif dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Merek yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek yang diamandemen oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek ("Peraturan Menkumham Nomor 12 Tahun 2021") sebagai berikut di bawah:

- Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;
- Volume penjualan barang dan/atau jasa dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan merek tersebut oleh pemiliknya;
- Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- Jangkauan daerah penggunaan merek;
- Jangka waktu penggunaan merek;
- Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
- Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

Halaman 5 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.





7. Bahwa pengakuan kriteria akan keterkenalan suatu merek juga telah diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung dalam berbagai yurisprudensi berikut:

- a. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pembatalan merek ZEGNA di bawah perkara Nomor 55/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 17 September 2003 antara Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli S.p.A., selaku Penggugat I dan Consitex S.A., selaku Penggugat II, melawan Tuan Gobind Jivatram selaku Tergugat, di mana di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:

*“...Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yang bertanda P-1a sampai dengan P-1i, P-3 sampai dengan P-30, berupa pendaftaran merek Para Penggugat tersebut di Indonesia dan negara-negara lain di luar negeri dan juga promosi dari merek tersebut di beberapa Negara lain, maka oleh karena mana maka merek ERMENEGILDO ZEGNA dan merek-merek lain yang merupakan kombinasi dari padanya/mengandung kata ZEGNA milik Para Penggugat adalah merek terkenal, dan pokok permasalahan pertama telah terjawab.”*

- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 016/PK/Pdt.Sus/2008 yang telah diperkuat oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register Nomor 02 K/N/HaKI/2007 serta Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register Nomor 016/PK/pdt.Sus/2008 tertanggal 14 Mei 2008 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek FENDICO, antara Sunarto Wijaya selaku Pemohon Peninjauan Kembali melawan Fendi Adele S.R.L selaku Termohon Peninjauan Kembali, di dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa:

*“Bahwa Merek FENDI milik Penggugat adalah merek terkenal yang telah terdaftar di beberapa negara antara lain Amerika Serikat, Cina, Jepang, Singapura, Kanada, Uni Emirat Arab dengan promosi yang gencar (P.9 s/d P.31) yang ternyata belum dipertimbangkan oleh judex facti;*

*Bahwa merek FENDICO dan FENDI CO milik Terguga dengan merek FENDI milik Penggugat, sudah seharusnya bahwa*

Halaman 6 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran merek FENDI CO dan FENDICO milik Tergugat tidak dapat terdaftar di dalam daftar umum merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan oleh karenanya harus dibatalkan dari dalam Daftar Umum Merek atas dasar Pasal 68 ayat (1) j.o. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b jo., mempunyai persamaan dengan merek terkenal milik orang lain yang melindungi barang sejenis yang telah terdaftar di Indonesia;

- c. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 67/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 18 November 2003 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek STRELSON, antara SRELLSON AG selaku Penggugat, melawan PT Wirako Aspas Diteks selaku Tergugat I, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek selaku Tergugat II, di mana dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:

*"Menimbang bahwa, berdasarkan Surat Bukti P-1 s/d P-11, merek STRELLSON milik Penggugat telah didaftarkan di beberapa negara di dunia, sehingga dengan didaftarkanya merek STRELLSON milik Penggugat di beberapa negara di dunia dapatlah dipandang bahwa Penggugat telah melakukan investasi di beberapa negara."*

*Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 Undang-undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa adanya niat apapun untuk memboncong, meniru ataupun menjiplak ketenaran merek milik pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen;*

*Menimbang bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Desember 1986 No. 220/PK/Perd/1986 (Perkara-Merek NIKE), Warga Negara Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan Indonesia wajib menggunakan merek yang jelas menampakkan identitas nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak merek asing;*

Halaman 7 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Menimbang bahwa pendaftaran merek yang mempunyai persamaan keseluruhan dengan merek orang lain yang lebih dahulu jelas merupakan perbuatan yang beritikad buruk, dengan tujuan membonceng pada ketenaran nama perniagaan dan nama merek dagang yang telah terkenal tersebut;*

- d. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor 71/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 18 Desember 2003 di dalam perkara pembatalan merek Audio Technica Duria International antara Kabushiki Kaisha Audio-Technica (Audio Technica) selaku Penggugat, melawan Djunarjo Liman b.d.n. Duria International selaku Tergugat I, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek selaku Tergugat II, di mana dalam salah satu pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa:

*Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P-3 dan P-4 yang berupa affidavit beserta lampirannya diperoleh keterangan bahwa Merek AUDIO TECHNICA & Lukisan telah terdaftar di 79 negara di dunia di antaranya Japan, Australia, Canada, China, Perancis, Jerman, Hong Kong, Italia, Korea, Rusia, Singapura, Swedia, Taiwan, Inggris dan Amerika Serikat untuk jenis barang kelas 9.*

*Menimbang, bahwa dengan telah terdaftarnya merek Penggugat tersebut di beberapa negara di dunia, dapatlah dipandang bahwa Penggugat telah melakukan investasi di beberapa negara."*

*Menimbang bahwa karena merek Penggugat adalah dikategorikan sebagai merek terkenal secara internasional dan merek milik Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penggunaan merek "AUDIO-TECHNICA & LUKISAN" oleh Tergugat I dapat memberikankesan seolah-olah barang yang menggunakan merek Tergugat I tersebut mempunyai hubungan atau berasal dari Penggugat, apalagi merek tersebut dipakai untuk jenis barang yang sama."*

8. Bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan normatif di atas serta dikaitkan kembali dengan berbagai fakta-fakta yang telah kami uraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa merek "JOLLIBEE" milik Penggugat telah memenuhi kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai merek terkenal

Halaman 8 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.





sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek jo. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menkumham Nomor 12 Tahun 2021 dengan alasan yang akan kami uraikan berikut ini.

9. Bahwa, Penggugat telah menjalankan bisnis usaha restoran cepat saji dengan menggunakan merek "JOLLIBEE" sejak tahun 1978 yang di kembangkan secara konsisten sehingga merek "JOLLIBEE" milik Penggugat telah meraih reputasi yang substansial dan menjadi salah satu aset yang sangat berharga bagi Penggugat. Reputasi substansial yang diraih oleh Penggugat sehubungan dengan merek "JOLLIBEE" dapat dilihat dari masifnya antusiasme konsumen terhadap produk dengan merek "JOLLIBEE" milik Klien kami dalam berbagai media sosial milik Penggugat dengan uraian sebagai berikut:

- Promosi merek "JOLLIBEE" milik Klien kami pada akun media sosial Instagram dengan lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) pengikut;
- Promosi merek "JOLLIBEE" milik Klien kami pada akun media sosial Youtube dengan lebih dari 700.000 (tujuh ratus ribu) pengikut dengan jumlah penonton terbanyak mencapai 38.000.000 (tiga puluh delapan juta) penonton.

Lebih lanjut sebagai informasi tambahan, promosi merek "JOLLIBEE" milik Penggugat terus dikembangkan melalui berbagai platform media sosial terkemuka seperti teranyar, Penggugat telah melakukan promosi masif merek "JOLLIBEE" pada media sosial Tiktok yang saat ini telah memiliki 23.000 (dua puluh tiga ribu) pengikut dan kontennya telah meraih total 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu) likes.

10. Bahwa reputasi substansial yang Penggugat miliki terhadap merek "JOLLIBEE" juga dapat dibuktikan apabila dilakukan pencarian kata "JOLLIBEE" pada mesin peramban terkemuka di Indonesia seperti Google, dimana hasil pencarian kata "JOLLIBEE" tersebut akan menunjukkan 21.000.000 (dua puluh satu juta) hasil temuan yang mana hasil-hasil teratas dari pencarian tersebut akan secara konsisten merujuk pada merek "JOLLIBEE" milik Penggugat.

Selain pencarian dengan unsur kata "JOLLIBEE", pencarian gambar pada mesin peramban Google dengan unsur gambar "JOLLIBEE" milik Penggugat juga akan menampilkan berbagai gambar yang berhubungan dengan produk dan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat. Dengan demikian maka sudah merupakan suatu pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa merek "JOLLIBEE" seutuhnya dimiliki oleh Penggugat.

Halaman 9 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



11. Bahwa seiringan dengan promosi dan pengembangan yang konsisten terhadap merek "JOLLIBEE", Penggugat juga telah berkomitmen untuk mewujudkan perlindungan hukum atas kekayaan intelektualnya terhadap merek "JOLLIBEE" di berbagai negara di dunia. Hal ini memungkinkan Penggugat untuk memperluas distribusi produk dan layanan jasa restoran cepat saji dengan merek "JOLLIBEE" yang secara bersamaan juga seharusnya dianggap sebagai salah satu bentuk investasi Penggugat atas merek "JOLLIBEE" di berbagai negara di dunia. Bukti-bukti sertifikat pendaftaran merek "JOLLIBEE" milik Penggugat akan disampaikan pada agenda sidang pembuktian mendatang.
12. Bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan investasi salah satunya dalam bentuk siaran televisi "JOLLITOWN" yang ditayangkan sebagai bentuk promosi dan bertepatan dengan hari jadi ketiga puluh bisnis restoran cepat saji "JOLLIBEE" milik Klien kami. Siaran televisi ini juga dapat ditonton oleh masyarakat Indonesia melalui YouTube. Mengingat aksesibilitas terhadap siaran televisi "JOLLITOWN" yang dapat diakses secara umum, maka secara tidak langsung, siaran televisi "JOLLITOWN" tersebut dapat dianggap sebagai bentuk promosi global merek "JOLLIBEE". Hal ini membuat merek "JOLLIBEE", milik Penggugat dikenal dan diakui oleh masyarakat di berbagai negara di dunia. Adapun bukti-bukti mengenai promosi dan penggunaan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat akan disampaikan pada agenda sidang pembuktian nanti.
13. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan bukti-bukti lain yang akan diajukan Penggugat dalam persidangan nanti, maka tidaklah berlebihan apabila Penggugat berpendapat bahwa merek "JOLLIBEE" milik Penggugat telah memenuhi kriteria dan sepatutnya untuk dianggap sebagai merek terkenal sebagaimana di atur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Merek jo. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menkumham No. 12 Tahun 2021 jo. Pasal 16 ayat (3) Perjanjian TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) sehingga berhak untuk menikmati perlindungan khusus sebagai suatu merek terkenal sebagaimana diatur di dalam ketentuan-ketentuan tersebut.

**PENDAFTARAN DAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK "JOLLIBEE" MILIK PENGGUGAT DI INDONESIA**

14. Bahwa, di Indonesia, Penggugat telah memiliki pendaftaran merek "JOLLIBEE" dan variasinya yang telah terdaftar pada kantor Turut

*Halaman 10 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang masih berlaku hingga saat ini dengan rincian sebagai berikut:

No.	Merek	No. Pendaftaran / Tanggal Pendaftaran	Kelas
1.		IDM000004618 / 19 April 2004	43
2.	JOLLIBEE	IDM000441083 / 11 Mei 2022	29
3.	JOLLIBEE	IDM000648400 / 10 Juli 2019	25
4.	JOLLIBEE	IDM000845637 / 15 April 2021	21
5.	JOLLIBEE	IDM000845642 / 15 April 2021	25
6.	JOLLIBEE	IDM001011339 / 11 Oktober 2022	9
7.	JOLLIBEE	IDM000845667 / 15 April 2021	28
8.	JOLLIBEE	IDM000445784 / 11 Mei 2022	43
9.	JOLLIBEE	IDM000982367 / 1 Agustus 2022	30, 32, dan 39
10.		IDM001011340 / 11 Oktober 2022	9
11.		IDM000845608 / 15 April 2021	16
12.		IDM000845609 / 15 April 2021	21

Halaman 11 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



13.		IDM000845324 / 15 April 2021	28
14.		IDM000845327 / 15 April 2021	35
15.		IDM000441097 / 11 Mei 2022	29
16.		IDM000445781 / 11 Mei 2022	43
17.		IDM001000163 / 14 September 2022	29 dan 43
18.		IDM000982369 / 1 Agustus 2022	30, 32 dan 39
19.		IDM000431821 / 29 Oktober 2014	43
20.		IDM000431820 / 29 Oktober 2014	29


15. Bahwa selain pendaftaran merek di atas, Penggugat juga sedang mengajukan permohonan pendaftaran merek "JOLLIBEE" untuk melindungi jenis barang dan jasa sebagai berikut kepada Turut Tergugat:

No.	Merek	No. Permohonan / Tanggal	Kelas
-----	-------	-----------------------------	-------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Permohonan	
1.		DID2022090518 / 10 November 2022	16

(Seluruh permohonan pendaftaran dan pendaftaran merek "JOLLIBEE" di atas selanjutnya disebut sebagai "Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat)

16. Adapun bukti-bukti tentang pendaftaran, permohonan pendaftaran dan penggunaan komersial dari Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat di Indonesia tersebut akan Penggugat sampaikan di dalam acara persidangan pada agenda pembuktian.
17. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka telah terbukti bahwa Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat terdaftar dan seutuhnya merupakan milik Penggugat sehingga Penggugat memiliki hak eksklusif atas merek "JOLLIBEE" sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Merek. Pendaftaran dan promosi berkesinambungan terhadap Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat juga membuktikan bahwa Penggugat telah beritikad baik dalam kepemilikannya terhadap merek "JOLLIBEE" karena telah melakukan upaya-upaya yang cukup dalam memelihara dan menggunakan merek "JOLLIBEE".

## PENGUGAT BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP MEREK DENGAN BARANG SEJENIS

18. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Merek menyatakan:

*"Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21.*

19. Bahwa di Indonesia, Penggugat telah memiliki berbagai barang dan jasa di berbagai kelas yang telah terdaftar pada Daftar Umum Turut Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada poin 14 di atas diantaranya dengan rincian berikut ini:


No.	Merek	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran
-----	-------	-------------------	---------------------





No.	Merek	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran
1.		IDM000004618	19 April 2004
<u>Kelas / Jenis jasa:</u>  <i>43 / Restoran, restoran swalayan, kedai kopi</i>			
2.		IDM000445784	11 Mei 2022
<u>Kelas / Jenis jasa:</u>  <i>43 / Jasa penyediaan makanan dan minuman, jasa restoran</i>			

20. Lebih lanjut, Penggugat juga telah mengajukan permohonan pendaftaran merek berikut ini di Kelas 16.

No.	Merek	Nomor Agenda	Tanggal Permohonan
1.		DID2022090518	10 November 2022
<u>Kelas / Jenis barang:</u>  <i>16 / Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan, lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas</i>			

21. Bahwa berdasarkan kepemilikan dan permohonan pendaftaran Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka telah terbukti bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas merek "JOLLIBEE" dan variasinya yang telah terdaftar sejak setidaknya 19 April 2004. Dengan demikian, maka Penggugat sebagai pemilik yang sah atas merek "JOLLIBEE" dan variasinya, berhak mengajukan gugatan pembatalan atas pendaftaran tiap-tiap merek yang memiliki persamaan pada keseluruhannya ataupun persamaan pada pokoknya dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat, termasuk terhadap pendaftaran merek "Jollibee" milik Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000475954 yang



mencakup jenis barang yang sama dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat.

**TENTANG PENDAFTARAN MEREK "JOLLIBEE" ATAS NAMA TERGUGAT**

22. Bahwa dasar gugatan pembatalan ini adalah Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menkumham No. 12 Tahun 2021 yang mengatur bahwa "unsur yang dominan" adalah faktor utama untuk menentukan adanya persamaan pada pokoknya antara satu merek dengan merek lainnya.

Bahwa, apabila "unsur yang dominan" telah ditentukan, tindakan yang selanjutnya dilakukan adalah menganalisa persamaan antara merek yang bersangkutan dengan merek pbandingnya.

23. Bahwa, menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 279 PK/Pdt/1992 tertanggal 6 Januari 1998, suatu merek dapat dianggap mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain apabila terdapat:

- Persamaan bentuk (*similarity of form*);
- Persamaan komposisi (*similarity of composition*);
- Persamaan kombinasi (*similarity of combination*);
- Persamaan unsur elemen (*similarity of elements*);
- Persamaan bunyi (*sound similarity*);
- Persamaan ucapan (*phonetic similarity*); atau
- Persamaan penampilan (*similarity in appearance*).

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung tersebut di atas, Penggugat menilai bahwa Merek "Jollibee" milik Tergugat secara jelas dan meyakinkan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat.

24. Bahwa mengenai persamaan dengan pokoknya, tidak dijelaskan secara *expressiv verbis* dalam Undang-Undang Merek. Namun demikian, Penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek jo. Pasal 17 Peraturan Menkumham Nomor 12 Tahun 2021 pada pokoknya menyatakan bahwa:

*"Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut."*

Halaman 15 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



25. Bahwa, Penggugat menyadari Tergugat memiliki pendaftaran merek "Jollibee" atas nama Tergugat pada kantor Turut Tergugat dengan detail pendaftaran sebagai berikut:

No.	Merek	Nomor Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran
1.	<b>Jollibee</b> ("Jollibee")	IDM000475954	19 Mei 2015
<u>Kelas / Jenis barang:</u>  16 / Kantong plastik , PP, PE, kresek-HO			

Selanjutnya akan diuraikan secara lebih jelas, persamaan pendaftaran merek "Jollibee" milik Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000475954 dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat sebagai berikut.

**A. Persamaan komposisi kata, visual dan fonetikal**

Berdasarkan landasan yuridis mengenai persamaan pada pokoknya di atas, maka selanjutnya kami akan perbandingan etiket merek "Jollibee" milik Tergugat dengan Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat.

Merek "Jollibee" dengan nomor pendaftaran IDM000475954	Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat
<b>Jollibee</b>	<b>JOLLIBEE</b>

Dari tabel perbandingan di atas, maka secara *prima facie*, sangat jelas terlihat merek "Jollibee" milik Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000475954 mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat karena kedua merek tersebut memiliki unsur dominan yang identik yaitu elemen kata "JOLLIBEE" yang tersusun dari kombinasi huruf "J"- "O"- "L"- "L"- "I"- "B"- "E"- "E". Dengan adanya persamaan yang identik pada unsur dominan merek, maka secara *mutatis mutandis*, persamaan unsur dominan tersebut juga membawa konsekuensi pada persamaan-persamaan dalam sudut pandang lainnya termasuk apabila dibandingkan wujud bentuknya secara visual maupun bunyi pengucapannya secara fonetikal.

Secara visual, sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya, Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat memiliki banyak variasi seiring



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan zaman, termasuk di antaranya dengan variasi gaya penulisan sebagai berikut yang juga merupakan ciri khas Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat:

Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat dengan No. Pendaftaran IDM000004618 yang pertama kali didaftar di Indonesia sejak 19 April 2004.



Variasi Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat

**Jollibee.**



**JOLLIBEE**



**Jollibee**

Jollibee



**Jollibee**

**JOLLIBEE**

Berdasarkan hal di atas, apabila merek "Jollibee" milik Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000475954 dibandingkan dengan variasi Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat di atas, maka terlihat jelas bahwa merek "Jollibee" milik Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000475954 identik dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat mengingat gaya penulisan dan pemilihan *font* yang identik pada kedua merek.

Lebih lanjut, perlu kami sampaikan bahwa unsur kata "JOLLIBEE" merupakan unsur kata buatan Penggugat sebagaimana sejarah historisnya telah kami uraikan dalam poin 1 dan 2 gugatan pembatalan ini. Unsur kata "JOLLIBEE" tersebut juga bukanlah unsur kata yang



memiliki arti dalam Bahasa Indonesia maupun istilah yang umum digunakan dalam Bahasa Inggris sehingga sangat mungkin diucapkan secara universal dalam bunyi pengucapan yang sama seperti pengucapan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat. Dengan demikian, kami meyakini terdapat persamaan pada pokoknya dalam sudut pandang bunyi pengucapan merek "Jollibee" milik Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000475954 dengan Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat.

**B. Persamaan jenis barang**

Bahwa jenis barang yang tercakup pada merek "Jollibee" milik Tergugat memiliki persamaan dengan jenis barang yang dilindungi oleh Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat yang telah terdaftar terlebih dahulu di berbagai negara, termasuk jenis barang dalam permohonan pendaftaran Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat dengan No. Agenda DID2022090518. Terlebih lagi, jenis barang yang dicakup oleh merek "Jollibee" milik Tergugat sangat berkaitan dengan bisnis utama Penggugat sebagai penyedia layanan restoran cepat saji. Berikut kami tampilkan tabel perbandingan jenis barang dalam pendaftaran merek "Jollibee" milik Tergugat dengan Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat:

<i>Jenis barang dalam pendaftaran merek "Jollibee" Tergugat dengan nomor pendaftaran IDM000475954</i>	<i>Jenis barang dalam Merek "JOLLIBEE" Penggugat yang telah terdaftar di berbagai negara</i>
<i>Kantong plastik , PP, PE, kresek-HO</i>	<i>Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan, lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas</i>

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas merek "Jollibee" milik Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000475954 di Kelas 16 yang pada pokoknya mencakup berbagai jenis barang kemasan makanan, memberikan kesan kemiripan yang identik atau setidaknya memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat yang utamanya digunakan untuk berbagai jenis barang dan jasa sehubungan dengan restoran cepat saji. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pendaftaran merek "Jollibee" milik Tergugat dengan No. Pendaftaran IDM000475954 tersebut memiliki persamaan dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat





dari elemen (similarity of elements) unsur penyusun kata, visual dan bunyi fonetikal serta mencakup jenis barang yang sama di Kelas 16.

**MEREK "JOLLIBEE" MILIK TERGUGAT DIAJUKAN DAN DIDAFTARKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK**

26. Bahwa, Penggugat sangat keberatan terhadap pendaftaran merek "Jollibee" milik Tergugat karena merek tersebut diajukan atas dasar itikad tidak baik dengan niat untuk meniru, mengikuti atau mendompleng Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat yang nota bene adalah merek terkenal.

Bahwa, ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek menyatakan:  
*"Permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik".*

Bahwa, menurut penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek, Pemohon yang beritikad tidak baik adalah:

*"Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh atau menyesatkan konsumen."*

*"Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi itikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut."*

27. Bahwa, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan penjelasannya, merek "Jollibee" milik Tergugat secara meyakinkan telah diajukan dan didaftarkan atas dasar itikad tidak baik berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- Merek "Jollibee" milik Tergugat mengandung unsur kata "JOLLIBEE" yang identik baik secara komposisi huruf, visual dan bunyi pengucapannya dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat yang merupakan merek terkenal. Oleh karenanya, Penggugat menilai bahwa Tergugat telah meniru, mengikuti atau mendompleng keterkenalan Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat;
- Pendaftaran merek "Jollibee" milik Tergugat dapat mengakibatkan masyarakat berasumsi bahwa Tergugat adalah rekanan bisnis dari Penggugat yang diizinkan untuk menggunakan merek "JOLLIBEE" di

*Halaman 19 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.*



Indonesia yang pada kenyataannya tidak benar sama sekali. Jenis barang yang tercakup dalam merek "Jollibee" milik Tergugat adalah sejenis dengan jenis barang dalam Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat yang telah terdaftar di berbagai negara dan yang dimohonkan dalam permohonan pendaftaran Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat dengan No. Agenda DID2022090518, serta berkaitan erat dengan lini bisnis Penggugat yang menyediakan jasa restoran cepat saji;

- c) Unsur kata "JOLLIBEE" bukanlah kata yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia maupun istilah yang umum dalam bahasa Inggris melainkan berasal dari nama badan hukum Penggugat, yaitu Jollibee Foods Corporation yang juga adalah merek terkenal. Oleh karenanya, sangat mustahil apabila Tergugat mendaftarkan merek "Jollibee" tanpa terinspirasi dari Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat.

Menimbang nama badan hukum Penggugat, Jollibee Foods Corporation telah cukup dikenal sebagai restoran cepat saji terkemuka di dunia, maka adanya kemiripan tersebut pastinya akan menimbulkan kebingungan bagi konsumen, yang mengira bahwa produk Tergugat yang menggunakan merek "Jollibee" untuk produk kemasan makanan tersebut diproduksi sehubungan dengan restoran cepat saji Penggugat atau setidaknya tidaknya memiliki asosiasi dengan Penggugat.

- d) Bahwa merek adalah tanda yang dapat di wujudkan secara grafis dalam bentuk gambar, logo, nama, huruf, angka, susunan warna, yang berbentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, sehingga terdapat banyak sekali kombinasi huruf maupun unsur lainnya yang dapat digunakan sebagai unsur dominan suatu merek, namun Tergugat dengan sengaja (*willens*) mendaftarkan merek "Jollibee" yang mengandung unsur dominan kata "JOLLIBEE" yang identik atau setidaknya tidaknya memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat meskipun memiliki pengetahuan (*wettens*) bahwa merek "JOLLIBEE" dimaksud adalah merek terkenal dan terdaftar milik Tergugat yang sama-sama mencakup jenis barang sejenis.

28. Bahwa, mengingat Tergugat adalah Warga Negara Indonesia, Majelis Hakim yang terhormat kiranya telah mengetahui himbauan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada pengusaha nasional untuk menggunakan nama atau merek yang jelas menampakkan identitas

Halaman 20 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional Indonesia dan sejauh mungkin menghindari menggunakan nama merek yang mirip apalagi menjiplak merek milik pihak asing (vide putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Desember 1986 dalam perkara perdata No. 220PK/Perd/1986 dalam perkara merek NIKE dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1996 dalam perkara perdata No. 1445K/PDT/1995/MA-RI dalam perkara merek TREASURES).

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat dengan ini mengajukan gugatan pembatalan merek "Jollibee" dengan No. Pendaftaran IDM000475954 di Kelas 16 milik Tergugat dari Daftar Umum Merek dengan alasan-alasan:

- I. Merujuk kepada ketentuan Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Merek, merek "Jollibee" milik Tergugat harus dinyatakan batal dari Daftar Umum Merek dikarenakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat, yang merupakan merek-merek terkenal, untuk jenis barang yang sejenis.
- II. Merujuk kepada ketentuan Pasal 76 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek, merek "Jollibee" milik Tergugat harus dinyatakan batal dari Daftar Umum Merek karena didaftarkan dengan itikad tidak baik.

Bahwa, memperhatikan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Merek, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama dan pemilik satu-satunya yang sah atas Merek "JOLLIBEE" untuk membedakan barang dan jasa Penggugat dengan barang dan jasa milik pihak lainnya;
3. Menyatakan Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat adalah merek terkenal;
4. Menyatakan merek "Jollibee" dengan No. Pendaftaran IDM000475954 milik Tergugat di Kelas 16 dimohonkan dengan itikad tidak baik;
5. Membatalkan atau menyatakan batal merek "Jollibee" dengan No. Pendaftaran IDM000475954 milik Tergugat di Kelas 16 dari Daftar Umum Merek;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk membatalkan merek "Jollibee" dengan No. Pendaftaran IDM000475954 milik Tergugat di Kelas 16 dari Daftar Umum Merek; dan
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 21 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 05 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa)

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:

*"Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek".*

Berdasarkan pasal tersebut diatas, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek;

2. Merek Jollibee dengan No pendaftaran IDM000475954 tertanggal 16 Februari 2013 milik Tergugat yang menjadi dasar gugatan, atas nama Karsino beralamat Jl. Lundu P2/14 Telukgong Jakarta Utara. Oleh karena itu, gugatan pembatalan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun seharusnya diajukan paling lambat tanggal 13 Februari 2018;
3. Gugatan pembatalan merek yang diajukan Penggugat tertanggal 16 Januari 2023 sudah melewati batas waktu yang ditentukan pasal 77 ayat (1) undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang seharusnya diajukan paling lambat tanggal 16 Februari 2018;

*Halaman 22 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apabila dicermati ketentuan pasal 77 ayat (1) undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pembatalan merek terdaftar yang telah terdaftar dalam daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, sudah lewat waktu/daluarsa sehingga tidak dapat lagi diajukan gugatan pembatalan merek yang telah terdaftar;
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan sudah lewat waktu (daluarsa), maka secara hukum gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO).

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, untuk Eksepsi Tergugat (tentang Gugatan Penggugat lewat waktu/Daluarsa), mohon dapat diputus dengan putusan sela;

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi Tergugat dianggap termaksud dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini,;
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat,;
3. Bahwa sesuai dengan data yang terdapat di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, telah terdaftar dalam daftar Umum Merek dengan pemakaian nama Jollibee IDM000475954 atas nama Karsino beralamat Jl. Lundu Telukgong Jakarta Utara yang didaftarkan pada tanggal 16 Februari 2013 dengan filing date 26 februari 2023 pada kelas 16 untuk melindungi jenis barang; Kantong plastik, PP, PE, kresek-HO;
4. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Dengan telah terdaftarnya merek Jollibee milik Tergugat di daftar Umum Merek, maka sudah menjadi kewajiban pihak-pihak manapun termasuk Penggugat sendiri untuk menghormati hak pihak lain yang diberikan oleh negara, dimana hal

Halaman 23 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar Merek Umum dalam menjalankan kegiatan produksi dan perdagangan;

5. Merek Jollibee No. daftar IDM000475954 milik Tergugat yang telah terdaftar pada tanggal 26 Februari 2013 di kelas 16 (enam belas) dengan uraian barang Kantong plastik, PP, PE, kresek-HO, merupakan merek yang terdaftar terlebih dahulu dari kepunyaan merek Penggugat berdasarkan pasal 3 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi "Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar"
6. Merek Jollibee milik Tergugat yang telah terdaftar pada tanggal 26 Februari 2013 dengan filling date 26 Februari 2023 dan sudah diperpanjang sampai dengan tanggal 26 Februari 2033 yang dapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan perlindungan untuk jangka waktu yang sama sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografi, dengan demikian mengingat merek dalam sengketa atas nama Tergugat telah terdaftar dalam daftar Umum Merek, negara telah memberikan hak eksklusif kepada Tergugat untuk menggunakan Merek Jollibee sesuai dengan yang dimohonkan dalam kegiatan produksi dan perdagangan;

## Tentang Merek Terkenal

7. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa Merek Penggugat adalah Merek terkenal;
8. Bahwa apabila alasan hukum Penggugat mendalilkan Merek JOLLIBEE atas nama Penggugat sudah dikenal oleh kalangan masyarakat luas sebagaimana pada dalil Penggugat dari poin 6 sampai poin 13, dan apakah Merek JOLLIBEE milik Penggugat telah dipromosikan secara terus-menerus dan besar-besaran hanya karena terdaftar diberbagai negara, maka secara hukum alasan Penggugat tersebut belum dapat dijadikan alasan hukum untuk membuktikan bahwa Merek JOLLIBEE atas nama Penggugat adalah Merek terkenal;

## Mengenai Pendaftaran Merek

Halaman 24 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa JOLLIBEE No. IDM000004618 yang terdaftar pada tanggal 19 April 2004 di kelas 43 (empat puluh tiga) milik Penggugat, sangat berbeda dengan Merek Jollibee No. IDM000475954 terdaftar pada tanggal 26 Februari 2013 milik Tergugat. Letak perbedaannya adalah JOLLIBEE milik Penggugat memiliki susunan huruf dan gambar sedangkan Jollibee milik Tergugat hanya susunan huruf, disamping itu juga merek JOLLIBEE milik Penggugat berada di kelas 43 yang mencakup: Restoran, restoran swalayan, kedai kopi sedangkan merek Jollibee milik Tergugat berada di kelas 16 dengan uraian barang: Kantong plastik, PP, PE, kresek-HO;

**Mengenai Persamaan Jenis Barang**

10. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 16 yang pada pokoknya adanya persamaan kelas dan produksi barang. Perlu Tergugat sampaikan bahwa Jollibee milik Tergugat sudah terlebih dahulu terdaftar di daftar Merek Umum No. IDM000475954 terdaftar pada tanggal 26 Februari 2013 yang berada di kelas 16 yang memproduksi dan memperdagangkan barang: Kantong plastik, PP, PE, kresek-HO. Sedangkan JOLLIBEE milik Penggugat yang berada pada kelas 16 baru didaftarkan di Indonesia pada tanggal 10 November tahun 2022;

**Perihal Itikad Tidak Baik**

11. Bahwa apabila dicermati dalil-dalil hukum dalam Posita gugatan Penggugat, dimana penggugat keberatan dengan pemakaian Merek Jollibee daftar nomor IDM000475954 atas nama Karsino yang dianggap telah membonceng keterkenalan merek JOLLIBEE milik Penggugat adalah tidak tepat, mengingat merek Tergugat telah terdaftar dalam daftar umum Merek, dimana dalam pemeriksaan substantif yang dilakukan pemeriksa merek, dan pertimbangan ada tidaknya niat itikad tidak baik dari Tergugat juga telah dijadikan pertimbangan hukum sebelum mengabulkan permohonan pendaftaran merek Jollibee daftar nomor IDM000475954 atas nama Karsino, sehingga tidak relevan lagi apabila Penggugat menganggap pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dianggap memiliki niat membonceng/ mempunyai itikad tidak baik. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;
12. Bahwa selanjutnya, untuk menilai ada tidaknya itikad tidak baik dalam suatu permintaan pendaftaran Merek sesuai dengan ketentuan pasal

*Halaman 25 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.*



21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, suatu permintaan pendaftaran merek dapat dikualifikasi sebagai pendaftar merek yang tidak beritikad baik apabila permintaan pendaftaran merek tersebut adalah merupakan suatu upaya untuk mencari keuntungan secara tidak jujur dengan mendaftarkan merek pihak lain yang sudah terkenal atau dikenal masyarakat sehingga dapat menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Dengan demikian apabila Penggugat mendalilkan pendaftaran merek Jollibee milik Tergugat telah dilandasi dengan itikad tidak baik, maka Penggugat harus membuktikan apakah pemakaian merek Jollibee tersebut memang benar merupakan jiplakan atau tiruan dari merek Penggugat sehingga telah menyebabkan kebingungan bagi khalayak ramai khususnya pada konsumen;

13. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah beritikad tidak baik karena mendaftarkan merek Jollibee nomor IDM000475954 dengan alasan hukum merupakan peniruan merek Penggugat, maka sudah menjadi kewajiban hukum bagi Penggugat untuk membuktikan dipersidangan nanti;
14. Bahwa terdapatnya merek Jollibee nomor IDM000475954 atas nama Karsino telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang merek dan tidak bertentangan dengan pasal 4 undang-undang No.15 tahun 2001 tentang merek (undang-undang yang digunakan Tergugat pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek) yang merupakan sebagai dasar dalam pemeriksaan substantif, pengumuman dan proses sertifikasi.
15. Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutus dengan Putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum;
2. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, untuk Eksepsi Tergugat (tentang Gugatan Penggugat lewat waktu/Daluarsa), mohon dapat diputus dengan putusan sela.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat merupakan pemilik sah Merek Jollibee Nomor IDM000475954 atas nama Karsino beralamat di Jl. Lundu Telukgong Jakarta Utara;
3. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O.);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Atau:

Apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya Ex Aequo et Bono

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 14 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Lewat Waktu (Daluarsa)

1. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, benar telah terdaftar merek JOLLIBEE IDM000475954 terdaftar tanggal 19 Mei 2015, dengan filing date 26 Februari 2013 dan mendapat perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 atas nama Karsino (Tergugat) dengan kelas 16 untuk jenis barang Kantong plastik, PP, PE, Kresek-HO;
2. Bahwa berdasarkan penjelasan hukum dan fakta-fakta yang disampaikan diatas, apabila merek JOLLIBEE tersebut dimintakan pembatalannya maka gugatan sekarang ini telah kadaluarsa untuk diajukan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan gugatan Pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek, mengingat merek JOLLIBEE yang merupakan objek sengketa seperti dijelaskan diatas telah terdaftar lebih dari 5 tahun sehingga dengan

Halaman 27 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



demikian secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat sekarang ini telah melewati waktu 5 (lima) tahun secara hukum gugatan ini sudah tidak dapat lagi diajukan karena telah Kadaluaarsa;

3. Bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 16 Januari 2023, dengan demikian mengacu kepada Ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pengajuan gugatan Penggugat adalah lewat waktu 5 tahun sehingga secara hukum gugatan Penggugat adalah patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa Penggugat meminta pembatalan merek dengan nomor daftar IDM000475954 kelas 16, yang permohonannya diajukan tanggal 26 Februari 2023 dan tanggal pendaftaran tanggal 19 Mei 2015, terbukti bahwa merek Tergugat sudah terdaftar di Indonesia sejak tanggal 19 Mei 2015 sudah lebih dari 8 tahun;
5. Selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan diatas dengan demikian gugatan ini sangat layak untuk ditolak, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan tersebut atau setidaknya tidak menerima gugatan tersebut;

**Dalam Pokok Perkara**

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa hak atas merek adalah hak eksekutif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya;
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka Negara melindungi merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek;
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama;
9. Dengan telah terdaftarnya merek JOLLIBEE milik Tergugat tersebut maka sepatutnya Penggugat menghargai karena terdaftar sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;

*Halaman 28 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa sesuai dengan data yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek, benar telah terdaftar merek NOISE IDM000992859 terdaftar tanggal 31 Agustus 2022, dengan filing date 04 Agustus 2021 dan mendapat perlindungan hukum selama 10 (sepuluh) tahun sampai dengan tanggal 04 Agustus 2031 atas nama Lin liwen (Tergugat) dengan kelas 11;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah Hak Eksekutif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya;
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka Negara melindungi merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama;
5. Dengan telah terdaftarnya merek NOISE milik Tergugat tersebut maka sepatutnya Penggugat menghargai karena terdaftar sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;

## Tentang Merek Terkenal

6. Penggugat mendalilkan bahwa merek JOLLIBEE milik Penggugat adalah merek terkenal;
7. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum khususnya masyarakat Indonesia mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula pengetahuan reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa

Halaman 29 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara. Apabila hal-hal diatas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan;

8. Berdasarkan penjelasan diatas maka perlu dilihat keterkenalan merek JOLLIBEE milik Penggugat selain terdaftar di beberapa negara, perlu dilihat pula apakah merek JOLLIBEE milik Penggugat sudah diketahui secara umum oleh masyarakat dan apakah merek milik Penggugat telah dipromosikan secara terus-menerus dan besar-besaran sehingga memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek JOLLIBEE milik Penggugat;

### Itikad Tidak baik

9. Bahwa dengan terdaptarnya merek Tergugat, hal ini berarti merek Tergugat telah menempuh proses sesuai Undang-undang yang berlaku, proses pemeriksaan pengumuman, formalitas dan pemeriksaan substantif, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan telah disetujuinya permintaan pendaftaran merek tersebut oleh Turut Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa merek-merek Terguga telah memenuhi persyaratan administrasi. Sehingga dalam hal ini Turut Tergugat mengabulkan permintaan pendaftaran merek JOLLIBEE atas nama Tergugat karena dianggap telah diajukan atas dasar itikad baik;
10. Bahwa tentang niat untuk membonceng/itikad tidak baik yang didalilkan oleh Penggugat untuk perkara ini tidaklah relevan, karena merek JOLLIBEE milik Tergugat telah terdaftar dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, Pengumuman dan Pemeriksaan Substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
11. Tergugat pada tanggal 26 Februari 2013 telah mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan unsur kata JOLLIBEE. Sehingga pendaftaran suatu merek hanya akan diberikan kepada pihak yang terlebih dahulu mengajukan permintaan pendaftaran untuk sebuah merek, karena negara Indonesia dalam penerapan hukum dibidang merek berlaku sistem First to File untuk merek yang memiliki persamaan dengan merek yang diajukan lebih dahulu tersebut kepada pihak lain untuk barang/jasa sejenis;

Halaman 30 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Sehingga tidak beralasan bahwa merek JOLLIBEE milik Tergugat yang telah terdaftar didalam Daftar Umum Merek dikatakan didaftar dengan itikad tidak baik;

13. Bahwa selanjutnya Turut Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Turut Tergugat dengan ini memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim agar berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Lewat Waktu (Kadaluarsa);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);


Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Februari 2023 sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 07 Maret 2023 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :


1. Bukti P-1

Bukti petikan resmi pendaftaran Merek  di bawah No. Pendaftaran IDM000004618, tertanggal 19 April 2004, untuk melindungi jasa dalam kelas 43.

2. Bukti P-2

Bukti petikan resmi pendaftaran Merek **JOLLIBEE** di bawah No. Pendaftaran IDM000441083, tertanggal 11 Mei 2012, untuk melindungi barang dalam kelas 29.

3. Bukti P-3

Bukti petikan resmi pendaftaran Merek  di bawah No. Pendaftaran IDM000431821, tertanggal 29 Oktober 2014, untuk melindungi jasa dalam kelas 43.



4. Bukti P-4



Bukti petikan resmi pendaftaran Merek **Jollibee** di bawah No. Pendaftaran IDM000431820, tertanggal 29 Oktober 2014, untuk melindungi barang dalam kelas 29.

5. Bukti P-5

Bukti petikan resmi pendaftaran Merek **JOLLIBEE** di bawah No. Pendaftaran IDM000648400, tertanggal 10 Juli 2019, untuk melindungi barang dalam kelas 25.

6. Bukti P-6

Bukti petikan resmi pendaftaran Merek **JOLLIBEE** di bawah No. Pendaftaran IDM000845637, tertanggal 15 April 2021, untuk melindungi barang dalam kelas 21.

7. Bukti P-7

Bukti petikan resmi pendaftaran Merek **JOLLIBEE** di bawah No. Pendaftaran IDM000845642, tertanggal 15 April 2021, untuk melindungi barang dalam kelas 25.

8. Bukti P-8

Bukti petikan resmi pendaftaran Merek **JOLLIBEE** di bawah No. Pendaftaran IDM001011339, tertanggal 11 Oktober 2022, untuk melindungi barang dalam kelas 9.

9. Bukti P-9

Bukti pendaftaran Merek **JOLLIBEE** di bawah No. Pendaftaran IDM000845667, tertanggal 15 April 2021, untuk melindungi barang dalam kelas 28.

10. Bukti P-10

Bukti petikan resmi pendaftaran Merek **JOLLIBEE** di bawah No. Pendaftaran IDM000445784, tertanggal 11 Mei 2022, untuk melindungi jasa dalam kelas 43.

11. Bukti P-11

Bukti petikan resmi pendaftaran Merek **JOLLIBEE** di bawah No. Pendaftaran IDM000982367, tertanggal 1 Agustus 2022, untuk melindungi barang dan jasa dalam kelas 30, 32 dan 39.

12. Bukti P-12



Bukti petikan resmi pendaftaran Merek **Jollibee** di bawah No. Pendaftaran IDM001011340, tertanggal 11 Oktober 2022, untuk melindungi barang dalam kelas 9.

13. Bukti P-13



Bukti petikan resmi pendaftaran Merek **Jollibee** di bawah No. Pendaftaran IDM000845608, tertanggal 15 April 2021, untuk




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi barang dalam kelas 16.


## 14. Bukti P-14

Bukti petikan resmi pendaftaran Merek  di bawah No. Pendaftaran IDM000845609, tertanggal 15 April 2021, untuk melindungi barang dalam kelas 21.


## 15. Bukti P-15

Bukti petikan resmi pendaftaran Merek  di bawah No. Pendaftaran IDM000845324, tertanggal 15 April 2021, untuk melindungi barang dalam kelas 28.


## 16. Bukti P-16

Bukti petikan resmi pendaftaran Merek  di bawah No. Pendaftaran IDM000845327, tertanggal 15 April 2021, untuk melindungi jasa dalam kelas 35.


## 17. Bukti P-17

Bukti petikan resmi pendaftaran Merek  di bawah No. Pendaftaran IDM000441097, tertanggal 11 Mei 2022, untuk melindungi barang dalam kelas 29.


## 18. Bukti P-18

Bukti petikan resmi pendaftaran Merek  di bawah No. Pendaftaran IDM000445781, tertanggal 11 Mei 2022, untuk melindungi jasa dalam kelas 43.

## 19. Bukti P-19

Bukti petikan resmi pendaftaran Merek  di bawah No. Pendaftaran IDM001000163, tertanggal 14 September 2022, untuk melindungi barang dan jasa dalam kelas 29 dan 43.

## 20. Bukti P-20

Bukti petikan resmi pendaftaran Merek  di bawah No. Pendaftaran IDM000982369, tertanggal 1 Agustus 2022, untuk melindungi barang dan jasa dalam kelas 30, 32 dan 39.

## 21. Bukti P-21

Bukti petikan resmi pendaftaran Merek **Jollibee** dengan pendaftaran nomor IDM000475954 di kelas 16

Halaman 33 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tergugat.

22. Bukti P-22 Affidavit No. 21A-0036785
23. Bukti P-23 Affidavit No. 21A-0036793
24. Bukti P-24 Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-23
25. Bukti P-25A Bukti penggunaan merek "Jollibee" pada website di Filipina (<https://www.jollibee.com.ph>)
26. Bukti P-25B Terjemahan dari Bukti P-25A
27. Bukti P-26A Bukti penggunaan merek "Jollibee" pada website perusahaan Jollibee Foods Corporation yang dapat diakses secara global (<https://www.jollibee-group.com>)
28. Bukti P-26B Terjemahan dari Bukti P-26A
29. Bukti P-27A Bukti penggunaan merek "Jollibee" pada website Jollibee Delivery yang dapat diakses secara global (<https://www.jollibeedelivery.com>)
30. Bukti P-27B Terjemahan dari Bukti P-27A
31. Bukti P-28A Bukti penggunaan merek "Jollibee" pada website "Jollibee" di Amerika Serikat (<https://www.jollibeefoods.com>)
32. Bukti P-28B Terjemahan dari Bukti P-28A
33. Bukti P-29A Bukti penggunaan merek "Jollibee" pada website "Jollibee" di Uni Emirat Arab (<https://www.jollibeeuae.com>)
34. Bukti P-29B Terjemahan dari Bukti P-29A
35. Bukti P-30A Bukti penggunaan merek "Jollibee" pada website "Jollibee" Brunei Darussalam (<https://www.jollibee.com.bn>)
36. Bukti P-30B Terjemahan dari Bukti P-30A
37. Bukti P-31A Bukti penggunaan merek "Jollibee" pada website "Jollibee" Qatar (<https://www.jollibeedelivery.qa>)
38. Bukti P-31B Terjemahan dari Bukti P-31A
39. Bukti P-32A Bukti penggunaan merek "Jollibee" pada website "Jollibee" di Singapura ([https://www.jollibee.odde.me/en\\_sg/](https://www.jollibee.odde.me/en_sg/))
40. Bukti P-32B Terjemahan dari Bukti P-32A
41. Bukti P-33A Bukti penggunaan merek "Jollibee" pada website "Jollibee" di Vietnam (<https://jollibee.com.vn>)
42. Bukti P-33B Terjemahan dari Bukti P-33A
43. Bukti P-34A Bukti penggunaan merek "Jollibee" pada website "Jollibee" di Inggris (<https://www.jollibee.uk>)

Halaman 34 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bukti P-34B Terjemahan dari Bukti P-34A
45. Bukti P-35A Bukti penggunaan merek "Jollibee" pada website "Jollibee" di Kanada (<https://ca.jollibeefoods.com>)
46. Bukti P-35B Terjemahan dari Bukti P-35A
47. Bukti P-36A Bukti penggunaan merek "Jollibee" pada website "Jollibee" di Italia (<https://www.jollibee-italia.it>)
48. Bukti P-36B Terjemahan dari Bukti P-36A
49. Bukti P-37A Bukti penggunaan merek "Jollibee" pada website "Jollibee" di Malaysia (<https://www.jollibeemalaysia.com>)
50. Bukti P-37B Terjemahan dari Bukti P-37A
51. Bukti P-38A Bukti penggunaan merek "Jollibee" pada halaman resmi media sosial Facebook "Jollibee" Filipina (<https://facebook.com/jollibeephilippines/>)
52. Bukti P-38B Terjemahan dari Bukti P-38A
53. Bukti P-39A Bukti penggunaan merek "Jollibee" pada halaman resmi media sosial Facebook "Jollibee" di Amerika Serikat (<https://facebook.com/jollibeeus/>)
54. Bukti P-39B Terjemahan dari Bukti P-39A
55. Bukti P-40A Bukti penggunaan merek "Jollibee" pada halaman resmi media sosial Facebook "Jollibee" Inggris (<https://facebook.com/jollibeeuk/>)
56. Bukti P-40B Terjemahan dari Bukti P-40A
57. Bukti P-41A Bukti penggunaan merek "Jollibee" pada halaman resmi media sosial Facebook "Jollibee" Singapura (<https://facebook.com/jollibeesg/>)
58. Bukti P-41B Terjemahan dari Bukti P-41A
59. Bukti P-42A Bukti penggunaan merek "Jollibee" pada halaman resmi media sosial Facebook "Jollibee" Kanada (<https://facebook.com/jollibeecan/>)
60. Bukti P-42B Terjemahan dari Bukti P-42A
61. Bukti P-43A Bukti penggunaan merek "Jollibee" pada halaman resmi media sosial Facebook "Jollibee" Saudi Arabia (<https://facebook.com/jollibeesaudioarabia/>)
62. Bukti P-43B Terjemahan dari Bukti P-43A
63. Bukti P-44A Bukti penggunaan merek "Jollibee" pada halaman resmi media sosial Facebook "Jollibee" Hong Kong (<https://facebook.com/jollibeehkofficial/>)
64. Bukti P-44B Terjemahan dari Bukti P-44A

Halaman 35 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. Bukti P-45A Bukti penggunaan merek "Jollibee" pada halaman resmi media sosial Facebook "Jollibee" Uni Emirat Arab  
(<https://facebook.com/jollibeeuae/>)
66. Bukti P-45B Terjemahan dari Bukti P-45A
67. Bukti P-46A Bukti penggunaan merek "Jollibee" pada halaman resmi media sosial Facebook "Jollibee" Vietman  
(<https://facebook.com/jollibeevietnam/>)
68. Bukti P-46B Terjemahan dari Bukti P-46A
69. Bukti P-47A Bukti penggunaan merek "Jollibee" pada halaman resmi media sosial Facebook "Jollibee" Malaysia  
(<https://facebook.com/jollibee malaysia/>)
70. Bukti P-47B Terjemahan dari Bukti P-47A
71. Bukti P-48A Bukti penggunaan merek "Jollibee" pada halaman resmi media sosial Facebook "Jollibee" Makau  
(<https://facebook.com/jollibee macau/>)
72. Bukti P-48B Terjemahan dari Bukti P-48A
73. Bukti P-49A Bukti penggunaan merek "Jollibee" pada halaman resmi media sosial Facebook "Jollibee" Spanyol  
(<https://facebook.com/jollibee.es/>)
74. Bukti P-49B Terjemahan dari Bukti P-49A
75. Bukti P-50A Bukti penggunaan merek "Jollibee" pada halaman resmi media sosial "Jollibee" Italia  
(<https://facebook.com/jollibee.it/>)
76. Bukti P-50B Terjemahan dari Bukti P-50A
77. Bukti P-51A Bukti penggunaan merek "Jollibee" pada halaman resmi media sosial Facebook "Jollibee" Brunei Darussalam  
(<https://facebook.com/jollibeebrunei/>)
78. Bukti P-51B Terjemahan dari Bukti P-51A
79. Bukti P-52A Iklan "Jollibee" di Hong Kong
80. Bukti P-52B Terjemahan dari Bukti P-52A
81. Bukti P-53A Iklan "Jollibee" di Italia
82. Bukti P-53B Terjemahan dari Bukti P-53A
83. Bukti P-54A Iklan "Jollibee" di Filipina
84. Bukti P-54B Terjemahan dari Bukti P-54A
85. Bukti P-55A Iklan "Jollibee" di Arab Saudi
86. Bukti P-55B Terjemahan dari Bukti P-55A
87. Bukti P-56A Iklan "Jollibee" di Amerika Serikat
88. Bukti P-56B Terjemahan dari Bukti P-56A

Halaman 36 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Bukti P-57A Iklan "Jollibee" di Vietnam
90. Bukti P-57B Terjemahan dari Bukti P-57A
91. Bukti P-58A Artikel mengenai restoran "Jollibee" di Brunei
92. Bukti P-58B Terjemahan dari Bukti P-58A
93. Bukti P-59A Artikel mengenai restoran "Jollibee" di Guam
94. Bukti P-59B Terjemahan dari Bukti P-59A
95. Bukti P-60A Artikel mengenai restoran "Jollibee" di Hong Kong
96. Bukti P-60B Terjemahan dari Bukti P-60A
97. Bukti P-61A Artikel mengenai restoran "Jollibee" di London
98. Bukti P-61B Terjemahan dari Bukti P-61A
99. Bukti P-62A Artikel mengenai restoran "Jollibee" di Makau
100. Bukti P-62B Terjemahan dari Bukti P-62A
101. Bukti P-63A Artikel mengenai restoran "Jollibee" di Milan
102. Bukti P-63B Terjemahan dari Bukti P-63A
103. Bukti P-64A Artikel mengenai restoran "Jollibee" di New York
104. Bukti P-64B Terjemahan dari Bukti P-64A
105. Bukti P-65A Artikel mengenai restoran "Jollibee" di Filipina
106. Bukti P-65B Terjemahan dari Bukti P-65A
107. Bukti P-66A Artikel mengenai restoran "Jollibee" di Qatar
108. Bukti P-66B Terjemahan dari Bukti P-66A
109. Bukti P-67A Artikel mengenai restoran "Jollibee" di Saudi Arabia
110. Bukti P-67B Terjemahan dari Bukti P-67A
111. Bukti P-68A Artikel mengenai restoran "Jollibee" di Singapura
112. Bukti P-68B Terjemahan dari Bukti P-68A
113. Bukti P-69A Artikel mengenai restoran "Jollibee" di Spanyol
114. Bukti P-69B Terjemahan dari Bukti P-69A
115. Bukti P-70A Artikel mengenai restoran "Jollibee" di Uni Emirat Arab
116. Bukti P-70B Terjemahan dari Bukti P-70A
117. Bukti P-71A Artikel mengenai restoran "Jollibee" di Vancouver, Kanada
118. Bukti P-71B Terjemahan dari Bukti P-71A
119. Bukti P-72A Artikel mengenai restoran "Jollibee" di Vietnam
120. Bukti P-72B Terjemahan dari Bukti P-72A
121. Bukti P-73A Artikel mengenai restoran "Jollibee" di Malaysia
122. Bukti P-73B Terjemahan dari Bukti P-73A
123. Bukti P-74A Tangkapan layar dari artikel berita BBC news berjudul "Filipino Fast Food Chain Jollibee Opens in Winnipeg"
124. Bukti P-74B Terjemahan dari Bukti P-74A
125. Bukti P-75A Tangkapan layar dari artikel berita Thrillist news berjudul

Halaman 37 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Jollibee Opens Its Flagship Times Square Location After Years of Anticipation"

- |                  |  |
|------------------|--|
| 126. Bukti P-75B | Terjemahan dari Bukti P-75A  |
| 127. Bukti P-76A | Tangkapan layar dari artikel berita Orange Magazine berjudul "Jollibee Celebrate Milestone 40th Year With Anniversary Anthem Featuring Gary Valenciano and Sarah Geronimo" |
| 128. Bukti P-76B | Terjemahan dari Bukti P-76A  |
| 129. Bukti P-77A | Tangkapan layar dari artikel berita Thrillist news berjudul "Jollibee has the most unusual fast food in the country"   |
| 130. Bukti P-77B | Terjemahan dari Bukti P-77A  |
| 131. Bukti P-78A | Tangkapan layar dari artikel berita Campaign Asia news berjudul "Jollibee fast food chain to air kids TV show"   |
| 132. Bukti P-78B | Terjemahan dari Bukti P-78A  |
| 133. Bukti P-79A | Tangkapan layar dari artikel berita Wall Street Journal berjudul "Jollibee Feeds the Workers Fueling Philippines Growth"   |
| 134. Bukti P-79B | Terjemahan dari Bukti P-79A  |
| 135. Bukti P-80A | Tangkapan layar dari artikel berita Wall Street Journal news berjudul "Jollibee Captures Top Spot in Philippines"  |
| 136. Bukti P-80B | Terjemahan dari Bukti P-80A  |
| 137. Bukti P-81A | Tangkapan layar dari artikel berita Newsweek news article berjudul "Jollibee Keen To Spend P10.4-B For Expansion In Europe"  |
| 138. Bukti P-81B | Terjemahan dari Bukti P-81A  |
| 139. Bukti P-82A | Tangkapan layar dari artikel berita QSR Media Asia berjudul "Jollibee Opens First Store in Vancouver"  |
| 140. Bukti P-82B | Terjemahan dari Bukti P-82A  |
| 141. Bukti P-83A | Tangkapan layar dari artikel berita Herald Wales berjudul "Jollibee opens first store in Wales with queues at 6 am in Cardiff city centre"                                 |
| 142. Bukti P-83B | Terjemahan dari Bukti P-83A  |
| 143. Bukti P-84A | Tangkapan layar dari artikel berita The Economist berjudul "Jollibee - Acquired Tases"   |
| 144. Bukti P-84B | Terjemahan dari Bukti P-84A  |
| 145. Bukti P-85A | Tangkapan layar dari artikel berita Newsweek berjudul "Jollibee's First Store in Illinois: 3 Things to Know About JFC in Skokie"   |

Halaman 38 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                  |  |
|------------------|--|
| 146. Bukti P-85B | Terjemahan dari Bukti P-85A  |
| 147. Bukti P-86A | Tangkapan layar dari artikel berita Asian Journal berjudul "Jollibee's Rapid Global Expansion Continues, Opens At American Dream Mall In New Jersey" |
| 148. Bukti P-86B | Terjemahan dari Bukti P-86A  |
| 149. Bukti P-87A | Tangkapan layar dari artikel berita Bloomberg news berjudul "Jollibee's Profit Nearly Triples as System-Wide Sales Hit Record"                       |
| 150. Bukti P-87B | Terjemahan dari Bukti P-87A  |
| 151. Bukti P-88A | Tangkapan layar artikel dari A Foodie World mengenai "Jollibee"  |
| 152. Bukti P-88B | Terjemahan dari Bukti P-88A  |
| 153. Bukti P-89A | Tangkapan layar dari "Jollibee" berjudul "Jollibee" as the Best Fried Chicken in the United States   |
| 154. Bukti P-89B | Terjemahan dari Bukti P-89A  |
| 155. Bukti P-90A | Tangkapan layar dari "Jollibee" berjudul "Jollibee" 'Chicken Joy' as the Best Fried Chicken in Brunei  |
| 156. Bukti P-90B | Terjemahan dari Bukti P-90A  |
| 157. Bukti P-91A | Tangkapan layar dari artikel Business Insider mengenai "Jollibee"  |
| 158. Bukti P-91B | Terjemahan dari Bukti P-91A  |
| 159. Bukti P-92A | Tangkapan layar dari artikel CNBC mengenai "Jollibee"  |
| 160. Bukti P-92B | Terjemahan dari Bukti P-92A  |
| 161. Bukti P-93A | Tangkapan layar dari Trip Advisor mengenai "Jollibee"  |
| 162. Bukti P-93B | Terjemahan dari Bukti P-93A  |
| 163. Bukti P-94A | Penghargaan dan pengakuan yang diperoleh oleh Jollibee Foods Corporation untuk merek dan produk "Jollibee"   |
| 164. Bukti P-94B | Terjemahan dari Bukti P-94A  |
| 165. Bukti P-95A | Dokumen yang menunjukkan sejarah Merek "Jollibee"  |
| 166. Bukti P-95B | Terjemahan dari Bukti P-95A  |
| 167. Bukti P-96A | Dokumen yang menunjukan kerjasama antara Merek "Jollibee" dengan Anti Social Social Club   |
| 168. Bukti P-96B | Terjemahan dari Bukti P-96A  |
| 169. Bukti P-97A | Dokumen yang menunjukan kerjasama antara Merek "Jollibee" dengan Coca Cola   |
| 170. Bukti P-97B | Terjemahan dari Bukti P-97A  |
| 171. Bukti P-98A | Dokumen yang menunjukan kerjasama antara Merek "Jollibee" dengan Department of Social Welfare and  |

Halaman 39 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Development

172. Bukti P-98B Terjemahan dari Bukti P-98A
173. Bukti P-99A Dokumen yang menunjukkan kerjasama antara Merek "Jollibee" dengan Family Action
174. Bukti P-99B Terjemahan dari Bukti P-99A
175. Bukti P-100A Dokumen yang menunjukkan kerjasama antara Merek "Jollibee" dengan Funko Pop
176. Bukti P-100B Terjemahan dari Bukti P-100A
177. Bukti P-101A Dokumen yang menunjukkan kerjasama antara Merek "Jollibee" dengan with Manelu
178. Bukti P-101B Terjemahan dari Bukti P-101A
179. Bukti P-102A Dokumen yang menunjukkan kerjasama antara Merek "Jollibee" dengan PH DTI
180. Bukti P-102B Terjemahan dari Bukti P-102A
181. Bukti P-103A Dokumen yang menunjukkan kerjasama antara Merek "Jollibee" dengan PH Uniqlo
182. Bukti P-103B Terjemahan dari Bukti P-103A
183. Bukti P-104A Publikasi *online* kerjasama ilustrasi restoran "Jollibee" pada Cover Art Marvel's Avengers
184. Bukti P-104B Terjemahan dari Bukti P-104A
185. Bukti P-105A Dokumen yang menunjukkan bahwa "Jollibee" bekerjasama dengan CNN pada show masak kenamaan American Chef Anthony Bourdain
186. Bukti P-105B Terjemahan dari Bukti P-105A
187. Bukti P-106 Gambar yang menunjukkan produk dan kemasan dari merek-merek "Jollibee"
188. Bukti P-107 Affidavit No. 21A-0036790
189. Bukti P-108 Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-25
190. Bukti P-109A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee Stacked Logo" No. 2097497 di Australia
191. Bukti P-109B Terjemahan dari Bukti P-109A
192. Bukti P-110A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No.1666158 di Australia
193. Bukti P-110B Terjemahan dari Bukti P-110A
194. Bukti P-111A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee Great Burgers,

Halaman 40 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Great Chicken" No. 254484 di Selandia Baru

195. Bukti P-111B Terjemahan dari Bukti P-111A
196. Bukti P-112A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No.91755 di Bahrain
197. Bukti P-112B Terjemahan dari Bukti P-112A
198. Bukti P-113A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No.91756 di Bahrain
199. Bukti P-113B Terjemahan dari Bukti P-113A
200. Bukti P-114A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 130411 di Bahrain
201. Bukti P-114B Terjemahan dari Bukti P-114A
202. Bukti P-115A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 130409 di Bahrain
203. Bukti P-115B Terjemahan dari Bukti P-115A
204. Bukti P-116A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 130410 di Bahrain
205. Bukti P-116B Terjemahan dari Bukti P-116A
206. Bukti P-117A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee COR" No. KH-85034-21 (Permohonan No. KH-87565-19, di kelas 16, 21, 25, 28 dan 35 di Kamboja
207. Bukti P-117B Terjemahan dari Bukti P-117A
208. Bukti P-118A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee Stacked Logo" No. 55813353 di Tiongkok
209. Bukti P-118B Terjemahan dari Bukti P-118A
210. Bukti P-119A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 02204896 di Tiongkok
211. Bukti P-119B Terjemahan dari Bukti P-119A
212. Bukti P-120A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 41539772A di Tiongkok
213. Bukti P-120B Terjemahan dari Bukti P-120A
214. Bukti P-121A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 55794648 di Tiongkok
215. Bukti P-121B Terjemahan dari Bukti P-121A
216. Bukti P-122A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 55810858 di Tiongkok
217. Bukti P-122B Terjemahan dari Bukti P-122A
218. Bukti P-123A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 51586901 di

Halaman 41 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiongkok

219. Bukti P-123B Terjemahan dari Bukti P-123A
220. Bukti P-124A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee Stacked Logo" No.300352025 di Hong Kong
221. Bukti P-124B Terjemahan dari Bukti P-124A
222. Bukti P-125A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee dan Logo" No. IDM000004618 di Indonesia
223. Bukti P-125B Terjemahan dari Bukti P-125A
224. Bukti P-126A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. IDM000445784 di Indonesia
225. Bukti P-126B Terjemahan dari Bukti P-126A
226. Bukti P-127A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. IDM000441083 di Indonesia
227. Bukti P-127B Terjemahan dari Bukti P-127A
228. Bukti P-128A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 121002 di Jordan
229. Bukti P-128B Terjemahan dari Bukti P-128A
230. Bukti P-129A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee Logo dan Lukisan" No. 95847 di Kuwait
231. Bukti P-129B Terjemahan dari Bukti P-129A
232. Bukti P-130A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee Logo dan Lukisan" No. 95848 di Kuwait
233. Bukti P-130B Terjemahan dari Bukti P-130A
234. Bukti P-131A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 1615635 di Kuwait
235. Bukti P-131B Terjemahan dari Bukti P-131A
236. Bukti P-132A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 114231 di Kuwait
237. Bukti P-132B Terjemahan dari Bukti P-132A
238. Bukti P-133A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 114232 di Kuwait
239. Bukti P-133B Terjemahan dari Bukti P-133A
240. Bukti P-134A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 1615605 di Kuwait
241. Bukti P-134B Terjemahan dari Bukti P-134A
242. Bukti P-135A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 1615606 di Kuwait
243. Bukti P-135B Terjemahan dari Bukti P-135A

Halaman 42 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. Bukti P-136A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 1615652 di Kuwait
245. Bukti P-136B Terjemahan dari Bukti P-136A
246. Bukti P-137A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 1624251 di Kuwait
247. Bukti P-137B Terjemahan dari Bukti P-137A
248. Bukti P-138A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 1624287 di Kuwait
249. Bukti P-138B Terjemahan dari Bukti P-138A
250. Bukti P-139A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 1624393 di Kuwait
251. Bukti P-139B Terjemahan dari Bukti P-139A
252. Bukti P-140A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 1615550 di Kuwait
253. Bukti P-140B Terjemahan dari Bukti P-140A
254. Bukti P-141A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. N182279-N182284 di Makau
255. Bukti P-141B Terjemahan dari Bukti P-141A
256. Bukti P-142A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 2012052507 di Malaysia
257. Bukti P-142B Terjemahan dari Bukti P-142A
258. Bukti P-143A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 2014069065 di Malaysia
259. Bukti P-143B Terjemahan dari Bukti P-143A
260. Bukti P-144A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 153631 di Vietnam
261. Bukti P-144B Terjemahan dari Bukti P-144A
262. Bukti P-145A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 424292018 di Myanmar
263. Bukti P-145B Terjemahan dari Bukti P-145A
264. Bukti P-146A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 69397 di Oman
265. Bukti P-146B Terjemahan dari Bukti P-146A
266. Bukti P-147A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 69398 di Oman
267. Bukti P-147B Terjemahan dari Bukti P-147A
268. Bukti P-148A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 69399 di Oman
269. Bukti P-148B Terjemahan dari Bukti P-148A
270. Bukti P-149A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 461105 di Pakistan

Halaman 43 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 271. Bukti P-149B Terjemahan dari Bukti P-149A
- 272. Bukti P-150A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 461107 di Pakistan
- 273. Bukti P-150B Terjemahan dari Bukti P-150A
- 274. Bukti P-151A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 461109 di Pakistan
- 275. Bukti P-151B Terjemahan dari Bukti P-151A
- 276. Bukti P-152A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 4-2019-506253 di Filipina
- 277. Bukti P-152B Terjemahan dari Bukti P-152A
- 278. Bukti P-153A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 4-2020-518409 di Filipina
- 279. Bukti P-153B Terjemahan dari Bukti P-153A
- 280. Bukti P-154A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No.4-2019-509212 di Filipina
- 281. Bukti P-154B Terjemahan dari Bukti P-154A
- 282. Bukti P-155A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No.4-2021-506192 di Filipina
- 283. Bukti P-155B Terjemahan dari Bukti P-155A
- 284. Bukti P-156A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No.4-2021-511281 di Filipina
- 285. Bukti P-156B Terjemahan dari Bukti P-156A
- 286. Bukti P-157A Sertifikat Perpanjangan Pendaftaran Merek "Jollibee" di kelas 28 di Filipina
- 287. Bukti P-157B Terjemahan dari Bukti P-157A
- 288. Bukti P-158A Sertifikat Perpanjangan Pendaftaran Merek "Jollibee" di kelas 9, 18, 20, 21, 24 dan 25 di Filipina
- 289. Bukti P-158B Terjemahan dari Bukti P-158A
- 290. Bukti P-159A Sertifikat Perpanjangan Pendaftaran Merek "Jollibee" di kelas 29, 30, 32, dan 42 di Filipina
- 291. Bukti P-159B Terjemahan dari Bukti P-159A
- 292. Bukti P-160A Sertifikat Perpanjangan Pendaftaran Merek "Jollibee" No.4-2010-002055 di kelas 29, 30 dan 43 di Filipina
- 293. Bukti P-160B Terjemahan dari Bukti P-160A
- 294. Bukti P-161A Sertifikat Perpanjangan Pendaftaran Merek "Jollibee" No.4-2000-004772 di Filipina
- 295. Bukti P-161B Terjemahan dari Bukti P-161A
- 296. Bukti P-162A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" (dalam tulisan

Halaman 44 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arab)" No. 106585 di Qatar

297. Bukti P-162B Terjemahan dari Bukti P-162A
298. Bukti P-163A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee Logo & Lukisan" –  
No.57951 di Qatar
299. Bukti P-163B Terjemahan dari Bukti P-163A
300. Bukti P-164A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee Logo & Device" No.  
57952 di Qatar
301. Bukti P-164B Terjemahan dari Bukti P-164A
302. Bukti P-165A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee Logo & Device" No.  
57953 di Qatar
303. Bukti P-165B Terjemahan dari Bukti P-165A
304. Bukti P-166A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No.74464 di Qatar
305. Bukti P-166B Terjemahan dari Bukti P-166A
306. Bukti P-167A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No.14410427 di  
Arab Saudi
307. Bukti P-167B Terjemahan dari Bukti P-167A
308. Bukti P-168A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee No.1441002551 di  
Arab Saudi
309. Bukti P-168B Terjemahan dari Bukti P-168A
310. Bukti P-169A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No.1441002552 di  
Arab Saudi
311. Bukti P-169B Terjemahan dari Bukti P-169A
312. Bukti P-170A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No.1441002556 di  
Arab Saudi
313. Bukti P-170B Terjemahan dari Bukti P-170A
314. Bukti P-171A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No.T1205747C di  
Singapura
315. Bukti P-171B Terjemahan dari Bukti P-171A
316. Bukti P-172A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No.400358457 di  
Korea Selatan
317. Bukti P-172B Terjemahan dari Bukti P-172A
318. Bukti P-173A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No.400372192 di  
Korea Selatan
319. Bukti P-173B Terjemahan dari Bukti P-173A
320. Bukti P-174A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No.0048272 di  
Korea Selatan
321. Bukti P-174B Terjemahan dari Bukti P-174A
322. Bukti P-175A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No.02087657 di

Halaman 45 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taiwan

- 323. Bukti P-175B Terjemahan dari Bukti P-175A
- 324. Bukti P-176A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No.161109652 di Thailand
- 325. Bukti P-176B Terjemahan dari Bukti P-176A
- 326. Bukti P-177A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No.171101347 di Thailand
- 327. Bukti P-177B Terjemahan dari Bukti P-177A
- 328. Bukti P-178A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No.171108692 di Thailand
- 329. Bukti P-178B Terjemahan dari Bukti P-178A
- 330. Bukti P-179A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No.201482414 di Turki
- 331. Bukti P-179B Terjemahan dari Bukti P-179A
- 332. Bukti P-180A Sertifikat Perpanjangan Pendaftaran Merek "Jollibee Logo dan Lukisan" No.126844 di Uni Emirat Arab
- 333. Bukti P-180B Terjemahan dari Bukti P-180A
- 334. Bukti P-181A Sertifikat Perpanjangan Pendaftaran Merek "Jollibee Logo dan Lukisan No. 126845 di Uni Emirat Arab
- 335. Bukti P-181B Terjemahan dari Bukti P-181A
- 336. Bukti P-182A Sertifikat Perpanjangan Pendaftaran Merek "Jollibee Logo dan Lukisan No. 126846 di Uni Emirat Arab
- 337. Bukti P-182B Terjemahan dari Bukti P-182A
- 338. Bukti P-183A Sertifikat Perpanjangan Pendaftaran Merek "Jollibee Logo dan Lukisan No. 126847 di Uni Emirat Arab
- 339. Bukti P-183B Terjemahan dari Bukti P-183A
- 340. Bukti P-184A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee Logo dan Lukisan" No. 173867 di Uni Emirat Arab
- 341. Bukti P-184B Terjemahan dari Bukti P-184A
- 342. Bukti P-185A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee Logo dan Lukisan No. 317967 di Uni Emirat Arab
- 343. Bukti P-185B Terjemahan dari Bukti P-185A
- 344. Bukti P-186A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee Logo dan Lukisan" No. 317968 di Uni Emirat Arab
- 345. Bukti P-186B Terjemahan dari Bukti P-186A
- 346. Bukti P-187A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee Logo dan Lukisan" No. 317969 di Uni Emirat Arab
- 347. Bukti P-187B Terjemahan dari Bukti P-187A

Halaman 46 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

348. Bukti P-188A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee Logo dan Lukisan"  
No. 317970 di Uni Emirat Arab
349. Bukti P-188B Terjemahan dari Bukti P-188A
350. Bukti P-189A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee Logo dan Lukisan"  
No. 317971 di Uni Emirat Arab
351. Bukti P-189B Terjemahan dari Bukti P-189A
352. Bukti P-190A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee Logo dan Lukisan"  
No. 173868 di Uni Emirat Arab
353. Bukti P-190B Terjemahan dari Bukti P-190A
354. Bukti P-191A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" 89304 di Vietnam
355. Bukti P-191B Terjemahan dari Bukti P-191A
356. Bukti P-192A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No.210739 di  
Vietnam
357. Bukti P-192B Terjemahan dari Bukti P-192A
358. Bukti P-193A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No. 194036 di  
Maroko
359. Bukti P-193B Terjemahan dari Bukti P-193A
360. Bukti P-194A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No.1602968 di  
Jerman
361. Bukti P-194B Terjemahan dari Bukti P-194A
362. Bukti P-195A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No.265681 di  
Irlandia
363. Bukti P-195B Terjemahan dari Bukti P-195A
364. Bukti P-196A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No.266226 di  
Irlandia
365. Bukti P-196B Terjemahan dari Bukti P-196A
366. Bukti P-197A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No.0001521185 di  
Italia
367. Bukti P-197B Terjemahan dari Bukti P-197A
368. Bukti P-198A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No.3012443 di  
Spanyol
369. Bukti P-198B Terjemahan dari Bukti P-198A
370. Bukti P-199A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee Stylised & Device"  
No. 2572105 di Inggris
371. Bukti P-199B Terjemahan dari Bukti P-199A
372. Bukti P-200A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" Reg. No.

Halaman 47 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UK00003086498 di Inggris

373. Bukti P-200B Terjemahan dari Bukti P-200A
374. Bukti P-201A Sertifikat Pendaftaran Merek "-Jollibee Great Burgers, Great Chicken" No.TMA 727149 di Kanada
375. Bukti P-201B Terjemahan dari Bukti P-201A
376. Bukti P-202A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No.TMA 761476 di Kanada
377. Bukti P-202B Terjemahan dari Bukti P-202A
378. Bukti P-203A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee Great Burgers, Great Chicken" No. 818935359 di Brazil
379. Bukti P-203B Terjemahan dari Bukti P-203A
380. Bukti P-204A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No.4,426,109 di Amerika Serikat
381. Bukti P-204B Terjemahan dari Bukti P-204A
382. Bukti P-205A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee" No.6,756,405 di Amerika Serikat
383. Bukti P-205B Terjemahan dari Bukti P-205A
384. Bukti P-206A Sertifikat Pendaftaran Merek "Jollibee No.6,776,872" di Amerika Serikat
385. Bukti P-206B Terjemahan dari Bukti P-206A
386. Bukti P-207 Artikel "Jollibee kembali datang ke Indonesia" oleh media Kontan (<https://industri.kontan.co.id/news/jollibee-kembali-datang-ke-indonesia>)
387. Bukti P-208 Artikel "Raja ayam goreng renyah Filipina ingin bangun kerajaan bisnis global" oleh media BBC News Indonesia (<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-56431870>)
388. Bukti P-209 Artikel "Akuisisi Coffee Bean, Jollibee Segera Buka Outlet di Indonesia" oleh media Bisnis.com (<https://traveling.bisnis.com/read/20190809/223/1134564/akuisisi-coffee-bean-jollibee-segera-buka-outlet-di-indonesia>)
389. Bukti P-210 Artikel "Raja Ayam Goreng Renyah Filipina Ingin Bangun Kerajaan Bisnis Global: oleh media Detik.com (<https://news.detik.com/bbc-world/d-5499938/raja-ayam-goreng-renyah-filipina-ingin-bangun-kerajaan-bisnis-global>)

Halaman 48 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

390. Bukti P-211 Artikel "5 Restoran Fast Food Dunia yang Semoga Juga Masuk ke Indonesia!" oleh media Klook (<https://www.klook.com/id/blog/fast-food-indonesia/>).
391. Bukti P-212 Tautan "Fast Food Dari Filipina Ini Kok Enak?!" dalam media sosial Youtube (<https://www.youtube.com/watch?v=nxQRsM9WyUU>) yang telah ditonton lebih dari 310.000 kali.
392. Bukti P-213 Artikel " Jajaki Peluang Ekspansi Jollibee ke Indonesia, Konjen RI Davao City Temui Team JFC secara Virtual" oleh Konsulat Jendral Republik Indonesia Davao City Republik Filipina (<https://kemlu.go.id/davaocity/id/news/10735/jajaki-peluang-ekspansi-jollibee-ke-indonesia-konjen-ri-davao-city-temui-team-jfc-secara-virtual>).
393. Bukti P-214A Artikel "*From Ice Cream Parlor to Fast Food Empire: Tony Tan Caktiong's Story*" dalam situs resmi World Intellectual Property Organization (<https://www.wipo.int/ipadvantage/en/details.jsp?id=2531>).
394. Bukti P-214B Terjemahan resmi ke dalam bahasa Indonesia dari Bukti P-214A
395. Bukti P-215 Artikel "10 Restoran Food Ternama dunia" oleh media IDN TIMES (<https://www.idntimes.com/food/dining-guide/prilarofani/fast-food-ternama-dunia-tapi-gak-ada-di-indonesia?page=all> )
396. Bukti P-216 Artikel "Jollibee in Indonesia - Jollibee Blok M (Melawai 4), 1998" oleh media reddit.com ([https://www.reddit.com/r/indonesia/comments/jp2hl8/jollibee\\_in\\_indonesia\\_jollibee\\_blok\\_m\\_melawai\\_4/](https://www.reddit.com/r/indonesia/comments/jp2hl8/jollibee_in_indonesia_jollibee_blok_m_melawai_4/))
397. Bukti P-217 Foto produk kertas pembungkus makanan dengan merek "JOLLIBEE" dan "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat
398. Bukti P-218 Foto produk kertas pembungkus variasi makanan "CHAMP JR" dengan merek "Jollibee" dan "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat
399. Bukti P-219 Foto produk kertas pembungkus nasi dengan merek "Jollibee" dan "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat
400. Bukti P-220 Foto produk kertas pembungkus variasi makanan "Cheesy Yumburger" dengan merek "Jollibee" dan "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat

Halaman 49 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

401. Bukti P-221 Foto produk kertas pembungkus variasi makanan "Yumburger" dengan merek "Jollibee" dan "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat
402. Bukti P-222 Foto produk kantong plastik dengan merek "Jollibee" dan "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat
403. Bukti P-223 Foto produk kantong kertas (*paperbag*) dengan merek "Jollibee" dan "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat berukuran kecil
404. Bukti P-224 Foto produk kantong kertas (*paperbag*) dengan merek "Jollibee" dan "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat berukuran sedang
405. Bukti P-225 Foto produk kantong kertas (*paperbag*) dengan merek "Jollibee" dan "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat berukuran besar
406. Bukti P-226 Foto produk wadah mangkuk nasi (*ricebowl*) dengan merek "Jollibee" dan "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat
407. Bukti P-227 Foto produk wadah makanan variasi "Super Meal" dengan merek "Jollibee" dan "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat
408. Bukti P-228 Foto produk wadah makanan untuk variasi menu "Family Pan" dengan merek "Jollibee" dan "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat
409. Bukti P-229 Foto produk wadah makanan untuk variasi menu "Burger Steak" dengan merek "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat
410. Bukti P-230 Foto produk wadah makanan untuk variasi menu "Jolly Spaghetti" dengan merek "Jollibee" dan "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat
411. Bukti P-231 Foto produk wadah makanan untuk variasi menu "Jolly Hotdog" dengan merek "Jollibee" dan "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat
412. Bukti P-232 Foto produk wadah makanan untuk variasi menu "Pancake" dengan merek "Jollibee" dan "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat
413. Bukti P-233 Foto produk wadah makanan untuk variasi menu "Palabok" dengan merek "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat

Halaman 50 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

414. Bukti P-234 Foto produk wadah makanan untuk variasi menu "Chicken Sandwich" dengan merek "Jollibee" dan "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat
415. Bukti P-235 Foto produk wadah makanan untuk variasi menu "Breakfast Joys" dengan merek "Jollibee" dan "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat
416. Bukti P-236 Foto produk wadah makanan untuk variasi menu "Rice Meal" dengan merek "Jollibee" dan "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat berukuran sedang
417. Bukti P-237 Foto produk wadah makanan untuk variasi menu "Rice Meal" dengan merek "Jollibee" dan "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat berukuran besar
418. Bukti P-238 Foto produk wadah makanan untuk variasi menu "Combo Meal Chickenjoy" dengan merek "Jollibee" dan "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat berukuran besar
419. Bukti P-239 Foto wadah makanan untuk variasi menu "Crispy Chickenjoy" dengan merek "Jollibee" milik Penggugat
420. Bukti P-240 Foto produk wadah makanan untuk variasi menu "Big Champ" dengan merek "Jollibee" dan "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat
421. Bukti P-241 Foto produk penutup wadah makanan berbentuk *bucket* dengan merek "Jollibee" dan "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat
422. Bukti P-242 Foto produk wadah makanan berbentuk *bucket* dengan merek "Jollibee" dan "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat
423. Bukti P-243 Foto produk penutup minuman dengan merek "Jollibee" milik Penggugat
424. Bukti P-244 Foto produk wadah minuman "Jollibee Premium Brew" dengan merek "Jollibee" milik Penggugat
425. Bukti P-245 Foto produk wadah minuman berukuran kecil dengan merek "Jollibee" dan "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat
426. Bukti P-246 Foto produk wadah minuman berukuran sedang dengan merek "Jollibee" dan "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat

Halaman 51 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427. Bukti P-247 Foto produk wadah minuman berukuran besar dengan merek "Jollibee" dan "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat
428. Bukti P-248 Foto produk wadah minuman kopi "creamy smooth" dengan merek "Jollibee" milik Penggugat
429. Bukti P-249 Foto produk wadah minuman dengan cover transparan dengan merek "Jollibee" dan "Lukisan Kepala Lebah" milik Penggugat
430. Bukti P-250 Foto produk wadah saus dengan merek "Jollibee" milik Penggugat
431. Bukti P-251 Produk kertas minyak pembungkus dengan Merek "Jollibee" milik Tergugat
432. Bukti P-252 Produk gelas plastik dengan Merek "Jollibee" milik Tergugat
433. Bukti P-253 Kardus dengan Merek "Jollibee" milik Tergugat
434. Bukti P-254 Direktori Perusahaan Industri pada situs web resmi Kementerian Perindustrian yang menuliskan adanya perusahaan dengan nama PT Plastik Surya Jaya yang bergerak dibidang Percetakan Plastik Untuk Kemasan yang beralamat di Jalan Lundu 1, Jakarta Utara.
435. Bukti P-255 Media Sosial LinkedIn atas nama Karsino sebagai Marketing Manager di PT Surya Jaya Plastik
436. Bukti P-256 Faktur Nomor SJP-22/12/05898 tertanggal 21 Desember 2022 atas pembelian produk Gelas Jollibee 14 OZ BNG dari Surya Jaya Plastik
437. Bukti P-257 Faktur Nomor SJP-22/12/05898 tertanggal 21 Desember 2022 atas pembelian produk plastik Jollibee 14 OZ BNG dari Surya Jaya Plastik
438. Bukti P-258 Perbandingan merek pada produk kertas minyak pembungkus dan produk gelas milik Tergugat dengan Merek-merek "Jollibee" milik Penggugat
439. Bukti P-259 Doktrin mengenai iktikad tidak baik oleh Dr. Henry Soelistyo Budi, SH., LL.M. dalam buku yang berjudul "Badfaith dalam Hukum Merek"
440. Bukti P-260 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 842 K/Pdt.Sus-HKI/2018 tertanggal 8 Oktober 2018, dalam

Halaman 52 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.



perkara gugatan pembatalan merek "Holika Holika" antara Enprani Co. Ltd.. selaku Penggugat dan Jimmy Chandr selaku Tergugat yang memperkuat Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 76/Pdt.Sus-Merek/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst.

441. Bukti P-261 Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 12/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. dalam perkara pembatalan merek "Novex 1230" antara 3M Company selaku Penggugat dan Dewi Nilasari selaku Tergugat.
442. Bukti P-262 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara pembatalan merek ZEGNA di bawah perkara No. 55/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 17 September 2003 antara LANIFICIO ERMENEGILDO ZEGNA & FIGLI S.p.A., selaku Penggugat I dan Consitex S.A., selaku Penggugat II, melawan Tuan Gobind Jivatram selaku Tergugat.
443. Bukti P-263 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No.67/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 18 November 2003 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek STRELSON, antara SRELLSON AG selaku Penggugat, melawan PT WIRAKO ASPAS DITEX selaku Tergugat I, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek selaku Tergugat II
444. Bukti P-264 Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 15 Januari 2020 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek "PATTA" antara King Point Enterprise Co., Ltd., selaku Penggugat melawan PT. Sinar Laut Mandiri selaku Tergugat I, Wartono Fachrudin Kunardi selaku Tergugat II, dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek selaku Turut Tergugat
445. Bukti P-265 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan No. 1313 K/Pdt.Sus-HKI/2021 tertanggal 22 Desember 2021 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek "SUPREME" di Kelas 25 antara Chapter 4 Corp.

Halaman 53 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.





sebagai Penggugat melawan Husen Thamrin sebagai Tergugat

446. Bukti P-266 Putusan Peninjauan Kembali No. 106 PK/Pdt.Sus-HKI/2019 Jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 39/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tertanggal 10 Desember 2018 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek "GET ALL-40 dan Lukisan" di Kelas 2, antara Para Penggugat: (1) WD-40 Company; (2) WD-40 Manufacturing Company melawan Benny Bong sebagai Tergugat dan dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek sebagai Turut Tergugat
447. Bukti P-267 Putusan Mahkamah Agung No. 762 K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 26 Februari 2013 di dalam perkara pembatalan pendaftaran merek "PIAGETPOLO" Daftar Nomor 563426 dan "PIAGET POLO No. Pendaftaran IDM000230699 antara Richemont International S.A., melawan Hartafadjaja Mulia sebagai Tergugat dan dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek sebagai Turut Tergugat.

448. Produk kertas minyak pembungkus milik Tergugat, diberi tanda bukti P-268;
449. Bagian "Lukisan Kepala Lebah" pada produk kertas minyak pembungkus milik Tergugat diberi tanda bukti P-269;
450. Bagian Merek JOLLIBEE pada produk kertas minyak pembungkus milik Tergugat, diberi tanda bukti P-270;
451. Produk gelas milik Tergugat, diberi tanda bukti P-271;
452. Bagian Lukisan Kepala Lebah pada produk gelas milik Tergugat, diberi tanda bukti P-272;
453. Bagian Merek JOLLIBEE pada produk gelas milik Tergugat, diberi tanda bukti P-273;
454. Fotocopy Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.55/Merek/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 17 September 2003, diberi tanda bukti P-274;
- Bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup, dan disesuaikan dengan pembandingnya dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertifikat Merek Jollibee Tergugat, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Sertifikat Perpanjangan Merek Jollibee Tergugat, diberi tanda bukti T-2;

Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Sertifikat Merek Jollibee dengan Nomor IDM000475954 atas nama Karsino (Tergugat) dengan tanggal daftar 19 Mei 2015, diberi tanda bukti TT – 01;
2. Fotocopy Printout dari database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Merek Jollibee dengan Nomor IDM000475954 atas nama Karsino (Tergugat) dengan tanggal daftar 19 Mei 2020 kelas 16, diberi tanda bukti TT – 02;
3. Fotocopy Printout Permohonan Perpanjangan dari database Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Merek Jollibee dengan Nomor agenda IR12508/2023, atas nama Karsino (Tergugat) dengan tanggal permohonan 09 Februari 2023 kelas 16, diberi tanda bukti TT – 03;
4. Fotocopy Sertifikat Perpanjangan merek Jollibee dengan Nomor IDM000475954 atas nama Karsino (Tergugat), diberi tanda bukti TT-04;

Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat tersebut diatas telah diberi materai cukup dan hanya fotocopy dari print-out, serta disesuaikan dengan aslinya pembedingnya dipersidangan

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi ataupun ahli meskipun terhadap mereka telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 09 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dipersidangan dan mohon putusan;

Halaman 55 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam Petition Gugatan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya menuntut untuk Membatalkan atau menyatakan batal merek "Jollibee" dengan No. Pendaftaran IDM000475954 milik Tergugat di Kelas 16 dari Daftar Umum Merek;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya pada pokoknya Gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan-alasan, bahwa merek "Jollibee" milik Tergugat tersebut:

1. mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "Jollibee" milik Penggugat daftar Nomor IDM000004618 tanggal 19 April 2004;
2. Merek "Jollibee" milik Penggugat adalah merek Terkenal;
3. Merek "Jollibee" milik Tergugat didaftarkan dengan Iktikat tidak baik;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Eksepsi sehingga sebelum mempertimbangkan pokok Gugatan Penggugat akan dipertimbangkan lebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa)

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 77 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi:  
*"Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek".*  
Berdasarkan pasal tersebut diatas, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek;
2. Merek Jollibee dengan No pendaftaran IDM000475954 tertanggal 16 Februari 2013 milik Tergugat yang menjadi dasar gugatan, atas nama Karsino beralamat Jl. Lundu P2/14 Telukgong Jakarta Utara. Oleh karena itu, gugatan pembatalan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun seharusnya diajukan paling lambat tanggal 16 Februari 2018;
3. Gugatan pembatalan merek yang diajukan Penggugat tertanggal 16 Januari 2023 sudah melewati batas waktu yang ditentukan pasal 77 ayat

*Halaman 56 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang seharusnya diajukan paling lambat tanggal 16 Februari 2018;
4. Bahwa apabila dicermati ketentuan pasal 77 ayat (1) undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pembatalan merek terdaftar yang telah terdaftar dalam daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, sudah lewat waktu/daluarsa sehingga tidak dapat lagi diajukan gugatan pembatalan merek yang telah terdaftar;
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan sudah lewat waktu (daluarsa), maka secara hukum gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO).

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Turut Tergugat juga mengajukan Eksepsi bahwa Gugatan Penggugat telah lewat Waktu, yang pada pokoknya dengan mengemukakan alasan-alasan yang sama dengan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, sehingga Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dalam satu kesatuan pertimbangan hukum, sebagaimana dibawah:

Menimbang bahwa dengan demikian yang menjadi pokok eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat adalah gugatan penggugat dianggap Kadaluarsa dikarenakan merek "Jollibee" daftar Nomor pendaftaran IDM000475954 milik Tergugat sudah terdaftar sejak tanggal 26 Februari 2013 (Vide bukti T-1, T-2 dan bukti TT-01 s.d TT-04) sehingga gugatan penggugat tersebut berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menentukan bahwa "*Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran merek*" sudah lewat waktu karena seharusnya diajukan paling lambat tanggal 26 Februari 2018 sedangkan Gugatan Pembatalan merek yang diajukan Penggugat didaftarkan pada tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan sebagai pemilik merek "Jollibee" dan gambar daftar Nomor IDM000004618 tanggal 19 April 2004 sehingga Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) yang menentukan "Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21, sedangkan menurut penjelasan pasal 76 ayat (1) "Yang

Halaman 57 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” antara lain pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan”, sehingga oleh karena Penggugat memiliki merek yang terdaftar maka penggugat dapat dikualifikasikan sebagai “pihak yang berkepentingan” sebagaimana dimaksud ketentuan pasal tersebut dan karenanya memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas penggugat mendalilkan bahwa Tergugat mendaftarkan merek "Jollibee" miliknya dengan Iktikat Tidak Baik sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) UU Merek Dan Indikasi Geografis, yang menentukan bahwa:

*“Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik ..... dan seterusnya”;*

maka gugatan penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (2) Undang-undang Merek Dan Indikasi Geografis tersebut sehingga bila dihubungkan dengan alasan-alasan Eksepsi Tergugat tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat tersebut harus dikesampingkan, karena mengenai adanya Iktikad Tidak Baik tersebut harus dibuktikan dalam pembuktian pokok Perkara menyangkut dalil-dalil tentang apakah Tergugat beritikad baik atau beritikad tidak baik Ketika mendaftarkan merek yang menjadi objek sengketa a quo yang untuk itu memerlukan pembuktian pokok perkara dipersidangan, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pembatalan Merek “Jollibee” milik Tergugat, dimana pokok permasalahannya adalah Penggugat mendalilkan sebagai pemilik merek:

“Jollibee” dan Gambar/logo

yang sudah Terdaftar di Indonesia berdasarkan Nomor pendaftaran IDM000004618 / tanggal 19 April 2004;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disinggung dalam pertimbangan tentang Eksepsi diatas, dalam mengajukan Gugatan a quo Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana disyaratkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) yang menentukan *“Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21, karena Penggugat memiliki merek “Jollibee” dan gambar yang telah terdaftar;*

*Halaman 58 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya tuntutan penggugat tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa:

- bahwa merek “Jollibee” dan gambar milik Penggugat adalah merek Terkenal;
- Bahwa merek “Jollibee” milik Tergugat tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “Jollibee” dan Gambar milik Penggugat;
- Merek “Jollibee” milik Tergugat didaftarkan dengan Iktikad Tidak Baik;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat Terhadap Tergugat pada pokoknya menyangkal seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat,;
2. Bahwa Merek Jollibee milik Tergugat telah terdaftar dalam daftar Umum Merek dengan Nomor IDM000475954 atas nama Tergugat yang didaftarkan pada tanggal 16 Februari 2013 dengan filing date 26 februari 2023 pada kelas 16 untuk melindungi jenis barang; Kantong plastik, PP, PE, kresek-HO;
3. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5 undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, disebutkan bahwa Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Sehingga semua pihak harus menghormati hak pihak lain yang diberikan oleh negara, dimana hal tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar Merek Umum dalam menjalankan kegiatan produksi dan perdagangan;
4. Merek Jollibee No. daftar IDM000475954 milik Tergugat yang telah terdaftar pada tanggal 26 Februari 2013 di kelas 16 (enam belas) dengan uraian barang Kantong plastik, PP, PE, kresek-HO, merupakan merek yang terdaftar terlebih dahulu dari kepunyaan merek Penggugat;
5. Merek Jollibee milik Tergugat yang telah terdaftar pada tanggal 26 Februari 2013 dengan filing date 26 Februari 2023 dan sudah diperpanjang sampai dengan tanggal 26 Februari 2033 yang dapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;

Tentang Merek Terkenal

6. Bahwa apabila alasan hukum Penggugat mendalilkan Merek JOLLIBEE atas nama Penggugat sudah dikenal oleh kalangan masyarakat luas sebagaimana pada dalil Penggugat dari poin 6 sampai poin 13, dan

Halaman 59 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Merek JOLLIBEE milik Penggugat telah dipromosikan secara terus-menerus dan besar-besaran hanya karena terdaftar diberbagai negara, maka secara hukum alasan Penggugat tersebut belum dapat dijadikan alasan hukum untuk membuktikan bahwa Merek JOLLIBEE atas nama Penggugat adalah Merek terkenal;

## Mengenai Pendaftaran Merek

7. Bahwa JOLLIBEE No. IDM000004618 yang terdaftar pada tanggal 19 April 2004 di kelas 43 (empat puluh tiga) milik Penggugat, sangat berbeda dengan Merek Jollibee No. IDM000475954 terdaftar pada tanggal 26 Februari 2013 milik Tergugat. Letak perbedaannya adalah JOLLIBEE milik Penggugat memiliki susunan huruf dan gambar sedangkan Jollibee milik Tergugat hanya susunan huruf, disamping itu juga merek JOLLIBEE milik Penggugat berada di kelas 43 yang mencakup: Restoran, restoran swalayan, kedai kopi sedangkan merek Jollibee milik Tergugat berada di kelas 16 dengan uraian barang: Kantong plastik, PP, PE, kresek-HO;

## Mengenai Persamaan Jenis Barang

8. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 16 yang pada pokoknya adanya persamaan kelas dan produksi barang. Perlu Tergugat sampaikan bahwa Jollibee milik Tergugat sudah terlebih dahulu terdaftar di daftar Merek Umum No. IDM000475954 terdaftar pada tanggal 26 Februari 2013 yang berada di kelas 16 yang memproduksi dan memperdagangkan barang: Kantong plastik, PP, PE, kresek-HO. Sedangkan JOLLIBEE milik Penggugat yang berada pada kelas 16 baru didaftarkan di Indonesia pada tanggal 10 November tahun 2022;

## Perihal Itikad Tidak Baik

9. Bahwa apabila dicermati dalil-dalil hukum dalam Posita gugatan Penggugat, dimana penggugat keberatan dengan pemakaian Merek Jollibee daftar nomor IDM000475954 atas nama Karsino yang dianggap telah membonceng keterkenalan merek JOLLIBEE milik Penggugat adalah tidak tepat, mengingat merek Tergugat telah terdaftar dalam daftar umum Merek, dimana dalam pemeriksaan substantif yang dilakukan pemeriksa merek, dan pertimbangan ada tidaknya niat itikad tidak baik dari Tergugat juga telah dijadikan pertimbangan hukum sebelum mengabulkan permohonan pendaftaran merek Jollibee daftar nomor IDM000475954 atas nama Karsino, sehingga tidak relevan lagi apabila Penggugat menganggap pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dianggap memiliki

Halaman 60 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niat membonceng/ mempunyai itikad tidak baik. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

10. Bahwa selanjutnya, untuk menilai ada tidaknya itikad tidak baik dalam suatu permintaan pendaftaran Merek sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, suatu permintaan pendaftaran merek dapat dikualifikasi sebagai pendaftar merek yang tidak beritikad baik apabila permintaan pendaftaran merek tersebut adalah merupakan suatu upaya untuk mencari keuntungan secara tidak jujur dengan mendaftarkan merek pihak lain yang sudah terkenal atau dikenal masyarakat sehingga dapat menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Dengan demikian apabila Penggugat mendalilkan pendaftaran merek Jollibee milik Tergugat telah dilandasi dengan itikad tidak baik, maka Penggugat harus membuktikan apakah pemakaian merek Jollibee tersebut memang benar merupakan jiplakan atau tiruan dari merek Penggugat sehingga telah menyebabkan kebingungan bagi khalayak ramai khususnya pada konsumen;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat pada pokoknya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai Pasal 1 angka (5) jo Pasal 3 UU Nomor 20 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, dan berdasarkan pasal 1 angka (5) jo pasal 35 disebutkan bahwa negara melindungi merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek;
2. Bahwa sesuai Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Nomor 20 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama;
3. Dengan telah terdaftarnya merek JOLLIBEE milik Tergugat tersebut maka sepatutnya Penggugat menghargai karena merek tersebut terdaftar sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;

Tentang Merek Terkenal

1. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 21 ayat 1 huruf (b) UU Nomor 20 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyatakan Penolakan

Halaman 61 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum Khususnya masyarakat Indonesia mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Disamping itu, diperhatikan pula reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar- besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek dimaksud di beberapa negara. Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan.

2. Berdasarkan Penjelasan pasal 21 diatas, maka perlu dilihat keterkenalan Merek JOLLIBEE milik Penggugat selain terdaftar di beberapa negara, perlu dilihat pula apakah merek JOLLIBEE milik penggugat tersebut sudah diketahui secara umum oleh masyarakat dan apakah merek tersebut telah dipromosikan secara terus menerus dan besar-besaran sehingga memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek JOLLIBEE milik penggugat tersebut;

## Mengenai Iktikad Tidak Baik

1. Bahwa dengan terdaptarnya merek milik Tergugat, hal ini berarti merek milik Tergugat telah menempuh proses sesuai undang-undang yang berlaku dan menunjukkan bahwa Merek milik Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi. Sehingga dalam hal ini Turut Tergugat mengabulkan permintaan pendaftaran merek JOLLIBEE atas nama Tergugat karena dianggap telah diajukan atas dasar Iktikad baik
2. Bahwa tentang Iktikad tidak baik yang didalilkan penggugat dalam perkara ini tidak relevan, karena merek JOLLIBEE milik Tergugat telah terdaftar dan telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pengumuman dan pemeriksaan substantif serta mendapatkan persetujuan Menteri untuk diterbitkan sertifikat;
3. Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan pendaftaran merek JOLLIBEE pada tanggal 26 Februari 2013 dan telah sesuai dengan system First to file yang dianut dalam Hukum Merek Indonesia, sehingga tidak beralasan bahwa merek JOLLIBEE milik Tergugat yang telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek dikatakan didaftar dengan iktikad tidak baik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan merek "Jollibee" dan gambar miliknya telah memenuhi kriteria sebagai Merek Terkenal sesuai ketentuan dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menkumham Nomor 12 Tahun 2021 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menggunakan merek "JOLLIBEE" sejak tahun 1978 untuk bisnis restoran cepat saji dan di kembangkan secara konsisten sehingga merek Penggugat tersebut telah meraih reputasi yang substansial dan menjadi salah satu aset yang sangat berharga bagi Penggugat, hal ini dapat dilihat dari masifnya antusiasme konsumen terhadap produk dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat dalam berbagai media sosial milik Penggugat dengan uraian sebagai berikut:
  - Promosi merek "JOLLIBEE" milik Penggugat pada akun media sosial Instagram dengan lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) pengikut;
  - Promosi merek "JOLLIBEE" milik Penggugat pada akun media sosial Youtube dengan lebih dari 700.000 (tujuh ratus ribu) pengikut dengan jumlah penonton terbanyak mencapai 38.000.000 (tiga puluh delapan juta) penonton.
  - Terbaru Penggugat telah melakukan promosi masif merek "JOLLIBEE" pada media sosial Tiktok yang saat ini telah memiliki 23.000 (dua puluh tiga ribu) pengikut dan kontennya telah meraih total 225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu) likes.
2. Bahwa reputasi substansial yang Penggugat miliki terhadap merek "JOLLIBEE" juga dapat dibuktikan apabila dilakukan pencarian kata "JOLLIBEE" pada mesin peramban terkemuka di Indonesia seperti Google, dimana hasil pencarian kata "JOLLIBEE" tersebut akan menunjukkan 21.000.000 (dua puluh satu juta) hasil temuan yang mana hasil-hasil teratas dari pencarian tersebut akan secara konsisten merujuk pada merek "JOLLIBEE" milik Penggugat, demikian juga pencarian gambar pada mesin peramban Google dengan unsur gambar "JOLLIBEE" milik Penggugat juga akan menampilkan berbagai gambar yang berhubungan dengan produk dan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat. Dengan demikian maka sudah merupakan suatu pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa merek "JOLLIBEE" seutuhnya dimiliki oleh Penggugat.

Halaman 63 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.





3. Bahwa merek "JOLLIBEE", Penggugat juga telah didaftarkan diberbagai negara untuk memperluas distribusi produk dan layanan jasa restoran cepat saji dengan merek "JOLLIBEE" yang seharusnya juga dianggap sebagai salah satu bentuk investasi Penggugat atas merek "JOLLIBEE" di berbagai negara di dunia;
4. Bahwa Penggugat telah melakukan kegiatan investasi salah satunya dalam bentuk siaran televisi "JOLLITOWN" yang ditayangkan sebagai bentuk promosi dan bertepatan dengan hari jadi ketiga puluh bisnis restoran cepat saji "JOLLIBEE" milik Penggugat yang dapat diakses secara umum, maka secara tidak langsung, siaran televisi "JOLLITOWN" tersebut dapat dianggap sebagai bentuk promosi global merek "JOLLIBEE". Hal ini membuat merek "JOLLIBEE", milik Penggugat dikenal dan diakui oleh masyarakat di berbagai negara di dunia;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa selain merek "Jollibee" dan Gambar daftar nomor IDM000004618 tanggal 19 April 2004 kelas barang 43, Penggugat juga telah mendaftarkan varian merek "Jollibee" dan Gambar dan tanpa Gambar di Indonesia pada kelas barang 25, 21, 25, 9, 28, 43, (30,32,39), 9, 16, 21, 28, 35, 29, 43, (29 & 43), (30,32,39), yang pendaftarannya pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, selanjutnya varian untuk kelas 43, dan 29, yang didaftarkan pada bulan Oktober tahun 2014, dan untuk kelas 16 Penggugat mendaftarkan varian mereknya pada tahun 2015 sehingga mayoritas varian merek "Jollibee" milik penggugat tersebut didaftarkan pada periode waktu setelah Pendaftaran merek milik Tergugat (Vide bukti P-1 s.d P-20 dan bukti T-1 dan T-2, serta bukti TT.01 s.d TT.04);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah mendaftarkan merek "Jollibee" miliknya diberbagai Negara sebagaimana bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yaitu bukti P-107 s.d. P-206b;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melakukan aktivitas promosi dan kegiatan untuk mengembangkan bisnis restorannya dengan merek "Jollibee" diberbagai negara melalui media sosial (facebook, Instagram dan Tiktok), melalui website, dan iklan dimana untuk membuktikan hal itu Penggugat mengajukan bukti-bukti P-22 sampai dengan P-106, sedangkan untuk mempromosikan bisnis restorannya di Indonesia Penggugat menyampaikan bukti-bukti P-207 s.d. P-216;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, diperoleh fakta bahwa Penggugat mendalilkan bahwa merek “Jollibee” dan gambar/logo miliknya adalah merek Terkenal, karena hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat untuk mengembangkan usaha Restorannya telah melakukan promosi diberbagai Negara termasuk Indonesia, dimana Penggugat yang berbasis di Negara Philipina melakukan promosi melalui media sosial (facebook), Iklan diberbagai Negara dan artikel di website;
2. Penggugat telah mendaftarkan berbagai varian merek “Jollibee” di Indonesia dikelas barang yang berbeda-beda;
3. Penggugat telah mendaftarkan merek “Jollibee” dan gambar/logo diberbagai Negara;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Merek “Jollibee” dan Gambar milik Penggugat adalah merek Terkenal sebagaimana dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan diatas, namun demikian Penggugat tidak cukup menguraikan dengan jelas argumentasi maupun alasan-alasan bahwa merek “Jollibee” milik Penggugat tersebut telah dapat dikategorikan sebagai merek Terkenal dan sejak kapan Merek “Jollibee” dan gambar milik Penggugat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Merek Terkenal, hal ini sangat penting untuk didalilkan dan dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat karena sebagai dasar gugatan pembatalan merek “Jollibee” milik Tergugat yang telah terdaftar sejak tanggal 26 Februari 2013 dengan Nomor pendaftaran IDM000475954;

Menimbang, bahwa untuk menentukan merek “Jollibee” dan gambar milik penggugat telah memenuhi kriteria sebagai Merek Terkenal sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis jo. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menkumham Nomor 12 Tahun 2021, maka Merek “Jollibee” dan gambar milik Penggugat harus memenuhi kriteria di bawah ini:

- Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
- Reputasi merek tersebut diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran.
- Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilik merek tersebut.
- Bukti pendaftaran merek di berbagai negara di dunia.
- Jika hal tersebut belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei

Halaman 65 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya Merek yang menjadi dasar penolakan;

atau telah memenuhi kriteria Merek Terkenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yaitu:

- Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal
- Pangsa pasar yang dikuasai oleh merek tersebut dalam hubungannya dengan peredaran barang dan/atau jasa di masyarakat;
- Jangkauan daerah penggunaan merek;
- Jangka waktu penggunaan merek;
- Intensitas dan promosi merek, termasuk nilai investasi yang dipergunakan untuk promosi tersebut;
- Pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek di negara lain;
- Tingkat keberhasilan penegakan hukum di bidang merek, khususnya mengenai pengakuan merek tersebut sebagai merek terkenal oleh lembaga yang berwenang; atau
- Nilai yang melekat pada merek yang diperoleh karena reputasi dan jaminan kualitas barang dan/atau jasa yang dilindungi oleh merek tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas masih diperlukan pembuktian lebih lanjut tentang:

- Tingkat pengetahuan atau pengakuan masyarakat terhadap merek "Jollibee" dan gambar milik Penggugat tersebut di bidang usaha yang bersangkutan sebagai merek terkenal;
- Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemilik merek "Jollibee" dan gambar milik Penggugat tersebut;
- Jangkauan daerah penggunaan merek "Jollibee" dan gambar milik Penggugat tersebut (di Indonesia);
- Jangka waktu penggunaan merek "Jollibee" dan gambar milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas sebelum sampai pada kesimpulan apakah merek "Jollibee" dan gambar milik Penggugat tersebut adalah Merek Terkenal sehingga bisa dijadikan dasar pembatalan merek milik Tergugat karena memiliki Persamaan Pada pokoknya, maka harus dipastikan bahwa Ketika Tergugat mendaftarkan mereknya yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum tanggal 26 Februari 2013, merek “Jollibee” dan gambar milik Penggugat sudah dapat dikualifikasikan dan dibuktikan sebagai merek terkenal, namun ternyata dalam Gugatannya Penggugat tidak mendalilkan dengan tegas bahwa merek “Jollibee” dan Gambar milik Penggugat telah memenuhi semua kriteria untuk dikualifikasikan sebagai Merek Terkenal ketika Tergugat mendaftarkan merek “Jollibee” miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mendalilkan bahwa Ketika Tergugat mendaftarkan merek “Jollibee” yaitu sebelum tanggal 26 Februari 2013, merek “Jollibee” dan gambar milik Penggugat sudah dapat dikualifikasikan dan dibuktikan sebagai merek terkenal maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa merek “Jollibee” dan Gambar milik Penggugat adalah merupakan merek terkenal Ketika Tergugat untuk pertama kali mendaftarkan merek “Jollibee” pada tahun 2013;

Menimbang, bahwa merek “Jollibee” dan gambar/logo milik Penggugat terdaftar dikelas 43 yang mencakup: Restoran, restoran swalayan, kedai kopi, dan digunakan untuk pengembangan bisnis Restoran, sedangkan merek “Jollibee” (tanpa gambar/logo) milik Tergugat terdaftar dikelas 16 untuk melindungi jenis barang; Kantong plastik, PP, PE, kresek-HO, sehingga ada perbedaan kelas barang antara merek milik Penggugat dan merek milik Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat membantah bahwa Merek “Jollibee” dan gambar/logo milik Penggugat adalah merek Terkenal, dan mendalilkan bahwa merek “Jollibee” milik Tergugat telah terdaftar dan mempunyai Sertifikat Merek sejak tanggal 26 Februari 2013, dan perlindungannya telah diperpanjang hingga tanggal 26 Februari tahun 2033 (sebagaimana bukti-bukti T-1, T-2 dan bukti-bukti TT-01 s.d TT.04), dan dengan telah terdaftarnya Merek “Jollibee” milik Tergugat tersebut dalam Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Lebih lanjut baik Tergugat maupun Turut Tergugat mendalilkan bahwa Ketika didaftarkan merek “Jollibee” milik tergugat tersebut telah melewati proses-proses pemeriksaan formalitas, pengumuman dan pemeriksaan substantif, sehingga permohonan pendaftarannya telah mendapat persetujuan Menteri dan telah mendapat Sertifikat Merek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam mendaftarkan mereknya berdasarkan Iktikad Tidak baik, dengan alasan sebagai berikut:

*Halaman 67 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Merek dan penjelasannya, merek "Jollibee" milik Tergugat secara meyakinkan telah diajukan dan didaftarkan atas dasar itikad tidak baik berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- e) Merek "Jollibee" milik Tergugat mengandung unsur kata "JOLLIBEE" yang identik baik secara komposisi huruf, visual dan bunyi pengucapannya dengan merek "JOLLIBEE" milik Penggugat yang merupakan merek terkenal. Oleh karenanya, Penggugat menilai bahwa Tergugat telah meniru, mengikuti atau mendompleng keterkenalan Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat;
- f) Pendaftaran merek "Jollibee" milik Tergugat dapat mengakibatkan masyarakat berasumsi bahwa Tergugat adalah rekanan bisnis dari Penggugat yang diizinkan untuk menggunakan merek "JOLLIBEE" di Indonesia yang pada kenyataannya tidak benar sama sekali. Jenis barang yang tercakup dalam merek "Jollibee" milik Tergugat adalah sejenis dengan jenis barang dalam Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat yang telah terdaftar di berbagai negara dan yang dimohonkan dalam permohonan pendaftaran Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat dengan No. Agenda DID2022090518, serta berkaitan erat dengan lini bisnis Penggugat yang menyediakan jasa restoran cepat saji;
- g) Unsur kata "JOLLIBEE" bukanlah kata yang memiliki arti dalam bahasa Indonesia maupun istilah yang umum dalam bahasa Inggris melainkan berasal dari nama badan hukum Penggugat, yaitu Jollibee Foods Corporation yang juga adalah merek terkenal. Oleh karenanya, sangat mustahil apabila Tergugat mendaftarkan merek "Jollibee" tanpa terinspirasi dari Merek "JOLLIBEE" milik Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat mempunyai Iktikad Tidak Baik Ketika mengajukan pendaftaran mereknya hanya didasarkan pada asumsi bahwa Tergugat telah meniru atau terinspirasi dengan merek "Jollibee" dan gambar milik Penggugat yang merupakan merek terkenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Penggugat tidak mendalilkan sejak kapan Merek "Jollibee" dan Gambar/logo milik Penggugat dinyatakan sebagai merek Terkenal, sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa Merek "Jollibee" dan Gambar/logo milik Penggugat adalah merek terkenal sebelum Tergugat mendaftarkan mereknya untuk pertama kali pada tahun 2013;

Halaman 68 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa merek “Jollibee” dan Gambar milik Penggugat terdaftar pada kelas barang 43 untuk melindungi usaha restoran, swalayan, kedai kopi sedangkan Merek “Jollibee” milik Tergugat terdaftar pada kelas 16 untuk melindungi jenis barang; Kantong plastik, PP, PE, kresek-HO;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka alasan-alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya tersebut dianggap tidak cukup sebagai dasar argumentasi untuk membuktikan bahwa Ketika Tergugat mendaftarkan merek “Jollibee” pada tahun 2013 dilakukan dengan Iktikat Tidak Baik sehingga Penggugat menuntut agar Merek “Jollibee” milik Tergugat dibatalkan, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Gugatan Penggugat yang menuntut agar Merek “Jollibee” milik Tergugat dibatalkan atau dinyatakan batal (sebagaimana petitum Nomor 5 gugatan Penggugat) tidak cukup beralasan hukum dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Pokok dari Penggugat dalam perkara a quo mengenai Pembatalan Merek “Jollibee” milik Tergugat sebagaimana dalam petitum Nomor 5 telah dinyatakan ditolak, maka Petitum selain dan selebihnya yaitu petitum Nomor 2, petitum Nomor 3 dan petitum Nomor 4 yang dijadikan dasar tuntutan pembatalan merek “Jollibee” milik Tergugat sebagaimana telah tersurat dalam seluruh pertimbangan hukum diatas juga harus dinyatakan ditolak, demikian pula Petitum selebihnya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan indikasi Geografis, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.740.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

*Halaman 69 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Buyung Dwikora, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Pranowo, S.H.,M.H., dan Kadarisman Al Riskandar SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Edward Wily, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dengan tanpa hadirnya Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Pranowo, S.H.,M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Kadarisman Al-Riskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edward Willy, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 40.000,-
Biaya proses	Rp. 150.000,-
Biaya panggilan	Rp.1.500.000,-
PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.1.740.000,-</b>

Halaman 70 Putusan perkara Nomor 9/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.